



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

**PT. ADINDO HUTANI LESTARI (AHL)**, berkedudukan di Jalan Raja Pandita RT. X No. 71 A Malinau, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KING BARLIAN NURDIN, S.H.** dan **SATRIA LESMANA, S.H.**, Para Advokat/Litigation PT. Adindo Hutani Lestari yang memilih domisili hukum Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2017;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**PT. SEBUKU INTI PLANTATION**, berkedudukan di Jalan Sutanto Nomor 57 RT. 07 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Budi Utarto, Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H., M.H., ADREAS DONY KURNIAWAN, S.H., ARIE AGUNG, S.H., M.H., IRSAN PARDOSI, S.H., ARIE WIRAHADIKUSUMA, S.H., LL.M., LARIS PANJAITAN, S.H., M.H., M. TAUFAN EPROM HASIBUAN, S.H., M.H., HUSNI AZ-ZAKY, S.H., M.H.**, dan **SRI HARDINMAS WIDAJANTO, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **MR & Partners Law Office**, berkantor di Jakarta, Office 8 Building, Lantai 17 Unit A-B, Jl. Senopati No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**BUPATI NUNUKAN**, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Mansapa, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HASRUNI, S.H.** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, **MUHTAR**,

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman 1 dari **100**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Si.** Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan I, **HARKO SUNTIOWANGI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, dan **ALDILLA WARGANDA, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

## **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Jalan Gatot Subroto - Senayan, Jakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KRISNA RYA, S.H., M.H., IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H., BAMBANG WIYONO, S.H., M.H., ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., HATONI, S.H., SRIWATI, S.H., dan M. ZAENURI, S.H.**, kesemuanya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Wanabakti Blok VII Lt. 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2017 di bawah Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **LATAR BELAKANG PERMASALAHAN:**

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 201.821 Ha Yang Terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT Adindo Hutani Lestari.
2. Bahwa Penggugat telah melakukan tata batas dan telah disahkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Adindo Hutani Lestari, Dengan Panjang Batas

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman 2 dari 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799.249,50 Meter atau Seluas 191.496,90 Hektar, Yang Terletak Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Adapun batas-batas wilayah konsesi Penggugat berdasarkan SK Tata Batas Nomor 935/Kpts-II/1999 adalah sebagai berikut :

a) Batas-batas Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

Ket	Latitude	Longitude
Utara	117°10' 44.459" E	4°9' 24.573" N
Timur	117°21' 15.880" E	4°7' 6.446" N
Barat	116°40' 24.627" E	3°45' 5.020" N
Selatan	116°44' 17.440" E	3°41' 9.315" N

Dengan titik koordinat adalah sebagai berikut :

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten	ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
213	116° 51' 7.402" E	3° 46' 24.881" N	Kab. Nunukan	276	117° 13' 23.751" E	4° 8' 45.045" N	Kab. Nunukan
214	116° 50' 52.050" E	3° 42' 43.785" N	Kab. Nunukan	277	117° 13' 29.021" E	4° 8' 45.808" N	Kab. Nunukan
215	116° 45' 31.395" E	3° 42' 39.496" N	Kab. Nunukan	278	117° 13' 30.737" E	4° 8' 37.387" N	Kab. Nunukan
242	116° 43' 1.130" E	3° 46' 49.157" N	Kab. Nunukan	279	117° 13' 34.048" E	4° 8' 53.519" N	Kab. Nunukan
243	116° 44' 13.222" E	3° 45' 16.525" N	Kab. Nunukan	280	117° 13' 43.048" E	4° 8' 51.891" N	Kab. Nunukan
244	116° 45' 26.207" E	3° 44' 12.828" N	Kab. Nunukan	281	117° 13' 54.089" E	4° 8' 40.138" N	Kab. Nunukan
245	116° 47' 28.963" E	3° 44' 33.496" N	Kab. Nunukan	282	117° 13' 52.581" E	4° 8' 32.587" N	Kab. Nunukan
246	116° 48' 30.543" E	3° 44' 35.671" N	Kab. Nunukan	283	117° 14' 8.249" E	4° 8' 36.690" N	Kab. Nunukan
247	116° 49' 10.135" E	3° 45' 55.485" N	Kab. Nunukan	284	117° 14' 9.988" E	4° 8' 23.824" N	Kab. Nunukan
248	116° 49' 50.375" E	3° 46' 21.236" N	Kab. Nunukan	285	117° 14' 26.995" E	4° 8' 24.318" N	Kab. Nunukan
249	116° 50' 1.063" E	3° 46' 15.149" N	Kab. Nunukan	286	117° 14' 30.517" E	4° 8' 18.577" N	Kab. Nunukan
250	116° 50' 40.314" E	3° 46' 28.159" N	Kab. Nunukan	287	117° 14' 23.839" E	4° 8' 2.365" N	Kab. Nunukan
251	116° 50' 46.092" E	3° 46' 37.171" N	Kab. Nunukan	288	117° 14' 39.077" E	4° 8' 6.102" N	Kab. Nunukan
252	116° 50' 48.978" E	3° 47' 2.633" N	Kab. Nunukan	289	117° 14' 38.713" E	4° 7' 58.231" N	Kab. Nunukan
253	116° 50' 59.334" E	3° 46' 55.619" N	Kab. Nunukan	290	117° 15' 0.394" E	4° 8' 3.563" N	Kab. Nunukan
254	116° 51' 0.114" E	3° 46' 34.736" N	Kab. Nunukan	291	117° 15' 9.575" E	4° 7' 55.819" N	Kab. Nunukan
255	116° 51' 116° 51'	3° 46' 3° 46'	Kab.	292	117° 15' 117° 15'	4° 7' 4° 7'	Kab.

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 3 dari 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.402''' E	24.881''' N	Nunukan
256	117° 10' 47.903''' E	4° 9' 24.123''' N	Kab. Nunukan
257	117° 10' 48.805''' E	4° 9' 13.833''' N	Kab. Nunukan
258	117° 11' 4.213''' E	4° 9' 13.631''' N	Kab. Nunukan
259	117° 11' 2.722''' E	4° 9' 19.930''' N	Kab. Nunukan
260	117° 11' 11.240''' E	4° 9' 23.156''' N	Kab. Nunukan
261	117° 11' 17.704''' E	4° 9' 20.489''' N	Kab. Nunukan
262	117° 11' 12.734''' E	4° 9' 11.149''' N	Kab. Nunukan
263	117° 11' 30.750''' E	4° 9' 14.990''' N	Kab. Nunukan
264	117° 11' 31.213''' E	4° 9' 10.819''' N	Kab. Nunukan
265	117° 11' 39.422''' E	4° 9' 11.275''' N	Kab. Nunukan
266	117° 11' 48.215''' E	4° 9' 4.141''' N	Kab. Nunukan
267	117° 12' 11.508''' E	4° 9' 2.033''' N	Kab. Nunukan
268	117° 12' 33.524''' E	4° 9' 8.046''' N	Kab. Nunukan
269	117° 12' 35.616''' E	4° 8' 56.041''' N	Kab. Nunukan
270	117° 12' 40.724''' E	4° 8' 53.335''' N	Kab. Nunukan
271	117° 12' 46.463''' E	4° 8' 56.971''' N	Kab. Nunukan
272	117° 12' 47.465''' E	4° 9' 6.790''' N	Kab. Nunukan
273	117° 12' 59.544''' E	4° 9' 7.987''' N	Kab. Nunukan
274	117° 13' 0.375''' E	4° 8' 57.583''' N	Kab. Nunukan
275	117° 13' 10.991''' E	4° 8' 56.794''' N	Kab. Nunukan

	35.712''' E	58.845''' N	Nunukan
293	117° 15' 34.059''' E	4° 7' 52.205''' N	Kab. Nunukan
294	117° 15' 43.730''' E	4° 7' 50.718''' N	Kab. Nunukan
295	117° 15' 51.305''' E	4° 8' 2.248''' N	Kab. Nunukan
296	117° 16' 38.424''' E	4° 7' 44.230''' N	Kab. Nunukan
297	117° 17' 6.340''' E	4° 7' 45.947''' N	Kab. Nunukan
298	117° 17' 20.334''' E	4° 7' 52.355''' N	Kab. Nunukan
299	117° 17' 25.787''' E	4° 7' 41.407''' N	Kab. Nunukan
300	117° 18' 1.894''' E	4° 7' 14.337''' N	Kab. Nunukan
301	117° 18' 34.566''' E	4° 7' 28.628''' N	Kab. Nunukan
302	117° 19' 2.922''' E	4° 7' 28.682''' N	Kab. Nunukan
303	117° 19' 26.716''' E	4° 7' 35.317''' N	Kab. Nunukan
304	117° 19' 36.076''' E	4° 7' 32.046''' N	Kab. Nunukan
305	117° 19' 55.097''' E	4° 7' 6.903''' N	Kab. Nunukan
306	117° 20' 15.947''' E	4° 7' 6.812''' N	Kab. Nunukan
307	117° 20' 46.503''' E	4° 7' 26.235''' N	Kab. Nunukan
308	117° 21' 6.198''' E	4° 7' 19.129''' N	Kab. Nunukan
309	117° 21' 15.880''' E	4° 7' 6.446''' N	Kab. Nunukan
310	117° 21' 10.342''' E	4° 6' 9.715''' N	Kab. Nunukan
311	117° 20' 31.226''' E	4° 5' 50.436''' N	Kab. Nunukan
312	117° 19' 58.394''' E	4° 5' 24.858''' N	Kab. Nunukan

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
313	117° 18' 53.955''' E	4° 4' 56.499''' N	Kab. Nunukan
314	117° 19' 54.376''' E	4° 1' 36.086''' N	Kab. Nunukan
315	117° 18' 4.303''' E	3° 59' 53.527''' N	Kab. Nunukan
316	117° 13' 54.426''' E	3° 59' 19.689''' N	Kab. Nunukan
317	117° 12' 39.296''' E	4° 0' 4.016''' N	Kab. Nunukan
318	117° 14' 34.544''' E	4° 0' 30.252''' N	Kab. Nunukan

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
365	117° 2' 53.331''' E	3° 59' 33.467''' N	Kab. Nunukan
366	117° 2' 18.399''' E	4° 0' 3.959''' N	Kab. Nunukan
367	117° 2' 31.286''' E	3° 52' 59.668''' N	Kab. Nunukan
368	116° 54' 23.607''' E	3° 50' 6.041''' N	Kab. Nunukan
369	116° 53' 13.504''' E	3° 53' 13.803''' N	Kab. Nunukan
370	116° 52' 47.593''' E	3° 52' 35.455''' N	Kab. Nunukan

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 4 dari 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319	117° 14' 3.316"" E	4° 0' 52.107"" N	Kab. Nunukan	371	116° 52' 44.241"" E	3° 52' 17.420"" N	Kab. Nunukan
320	117° 13' 22.161"" E	4° 0' 44.350"" N	Kab. Nunukan	372	116° 52' 34.463"" E	3° 52' 13.941"" N	Kab. Nunukan
321	117° 12' 20.765"" E	4° 1' 39.221"" N	Kab. Nunukan	373	116° 52' 30.801"" E	3° 51' 40.248"" N	Kab. Nunukan
322	117° 10' 28.786"" E	4° 1' 35.125"" N	Kab. Nunukan	374	116° 52' 16.939"" E	3° 51' 36.208"" N	Kab. Nunukan
323	117° 9' 15.505"" E	4° 2' 51.172"" N	Kab. Nunukan	375	116° 52' 8.860"" E	3° 51' 12.014"" N	Kab. Nunukan
324	117° 8' 20.307"" E	4° 2' 49.161"" N	Kab. Nunukan	376	116° 52' 12.827"" E	3° 50' 49.804"" N	Kab. Nunukan
325	117° 7' 47.745"" E	4° 1' 49.159"" N	Kab. Nunukan	377	116° 51' 52.761"" E	3° 50' 35.010"" N	Kab. Nunukan
326	117° 4' 32.990"" E	4° 1' 46.168"" N	Kab. Nunukan	378	116° 51' 57.761"" E	3° 50' 20.351"" N	Kab. Nunukan
327	117° 4' 47.596"" E	3° 59' 21.101"" N	Kab. Nunukan	379	116° 51' 48.883"" E	3° 49' 51.376"" N	Kab. Nunukan
328	117° 4' 57.194"" E	3° 59' 19.357"" N	Kab. Nunukan	380	116° 52' 14.950"" E	3° 49' 12.720"" N	Kab. Nunukan
329	117° 4' 20.952"" E	3° 58' 37.033"" N	Kab. Nunukan	381	116° 51' 50.403"" E	3° 49' 5.586"" N	Kab. Nunukan
330	117° 4' 18.038"" E	3° 58' 25.124"" N	Kab. Nunukan	382	116° 51' 23.241"" E	3° 48' 42.057"" N	Kab. Nunukan
331	117° 4' 28.487"" E	3° 58' 20.135"" N	Kab. Nunukan	383	116° 51' 12.454"" E	3° 47' 59.687"" N	Kab. Nunukan
332	117° 5' 12.769"" E	3° 58' 41.983"" N	Kab. Nunukan	384	116° 51' 2.258"" E	3° 47' 56.981"" N	Kab. Nunukan
333	117° 5' 47.527"" E	3° 58' 8.709"" N	Kab. Nunukan	385	116° 51' 3.183"" E	3° 48' 3.214"" N	Kab. Nunukan
334	117° 6' 23.256"" E	3° 58' 5.905"" N	Kab. Nunukan	386	116° 50' 57.416"" E	3° 48' 3.246"" N	Kab. Nunukan
335	117° 5' 37.424"" E	3° 57' 8.794"" N	Kab. Nunukan	387	116° 50' 44.851"" E	3° 47' 48.176"" N	Kab. Nunukan
336	117° 5' 43.362"" E	3° 55' 28.048"" N	Kab. Nunukan	388	116° 49' 56.012"" E	3° 47' 35.131"" N	Kab. Nunukan
337	117° 5' 50.594"" E	3° 55' 23.666"" N	Kab. Nunukan	389	116° 49' 57.033"" E	3° 47' 23.051"" N	Kab. Nunukan
338	117° 6' 2.015"" E	3° 55' 25.922"" N	Kab. Nunukan	390	116° 49' 45.076"" E	3° 47' 21.268"" N	Kab. Nunukan
339	117° 6' 33.243"" E	3° 55' 55.317"" N	Kab. Nunukan	391	116° 49' 11.035"" E	3° 47' 2.292"" N	Kab. Nunukan
340	117° 6' 39.022"" E	3° 56' 44.711"" N	Kab. Nunukan	392	116° 48' 56.711"" E	3° 47' 5.125"" N	Kab. Nunukan
341	117° 6' 56.262"" E	3° 57' 20.933"" N	Kab. Nunukan	393	116° 48' 34.310"" E	3° 46' 51.611"" N	Kab. Nunukan
342	117° 7' 13.102"" E	3° 58' 18.257"" N	Kab. Nunukan	394	116° 48' 18.178"" E	3° 46' 32.940"" N	Kab. Nunukan
343	117° 7' 21.137"" E	3° 58' 24.246"" N	Kab. Nunukan	395	116° 47' 45.669"" E	3° 46' 26.732"" N	Kab. Nunukan
344	117° 7' 31.004"" E	3° 58' 9.846"" N	Kab. Nunukan	396	116° 47' 41.785"" E	3° 46' 38.533"" N	Kab. Nunukan
345	117° 7' 44.784"" E	3° 56' 40.672"" N	Kab. Nunukan	397	116° 46' 47.671"" E	3° 45' 29.773"" N	Kab. Nunukan
346	117° 7'	3° 56'	Kab.	398	116° 45'	3° 45'	Kab.

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 5 dari 100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	55.103"" E	13.556"" N	Nunukan		46.085"" E	20.770"" N	Nunukan
347	117° 8'	3° 56'	Kab.	399	116° 44'	3° 45'	Kab.
	5.864"" E	3.285"" N	Nunukan		55.656"" E	50.207"" N	Nunukan
348	117° 8'	3° 55'	Kab.	400	116° 43'	3° 47'	Kab.
	22.389"" E	57.797"" N	Nunukan		48.957"" E	20.977"" N	Nunukan
349	117° 9'	3° 55'	Kab.	401	116° 49'	3° 51'	Kab.
	26.582"" E	57.216"" N	Nunukan		36.609"" E	12.241"" N	Nunukan
350	117° 9'	3° 55'	Kab.	402	116° 49'	3° 56'	Kab.
	59.504"" E	45.392"" N	Nunukan		43.609"" E	48.908"" N	Nunukan
351	117° 9'	3° 54'	Kab.	403	116° 51'	3° 56'	Kab.
	52.149"" E	50.832"" N	Nunukan		44.742"" E	54.550"" N	Nunukan
352	117° 10'	3° 54'	Kab.	404	116° 55'	3° 56'	Kab.
	0.834"" E	25.763"" N	Nunukan		31.527"" E	40.391"" N	Nunukan
353	117° 10'	3° 54'	Kab.	405	117° 3'	4° 3'	Kab.
	13.985"" E	13.920"" N	Nunukan		14.115"" E	24.233"" N	Nunukan
354	117° 6'	3° 54'	Kab.	406	117° 6'	4° 5'	Kab.
	40.323"" E	6.009"" N	Nunukan		3.027"" E	41.557"" N	Nunukan
355	117° 5'	3° 53'	Kab.	407	117° 5'	4° 5'	Kab.
	22.836"" E	25.075"" N	Nunukan		47.899"" E	53.861"" N	Nunukan
356	117° 4'	3° 52'	Kab.	408	117° 7'	4° 6'	Kab.
	37.487"" E	34.053"" N	Nunukan		10.750"" E	54.843"" N	Nunukan
357	117° 4'	3° 51'	Kab.	409	117° 7'	4° 6'	Kab.
	13.592"" E	17.954"" N	Nunukan		20.610"" E	49.864"" N	Nunukan
358	117° 4'	3° 59'	Kab.	410	117° 7'	4° 7'	Kab.
	13.708"" E	14.071"" N	Nunukan		20.127"" E	0.082"" N	Nunukan
359	117° 3'	3° 59'	Kab.	411	117° 7'	4° 7'	Kab.
	55.402"" E	4.216"" N	Nunukan		31.144"" E	14.155"" N	Nunukan
360	117° 3'	3° 59'	Kab.	412	117° 8'	4° 6'	Kab.
	46.510"" E	8.574"" N	Nunukan		23.519"" E	48.489"" N	Nunukan
361	117° 3'	4° 0' 3.339"" N	Kab.	413	117° 8'	4° 6'	Kab.
	53.007"" E	N	Nunukan		31.591"" E	31.851"" N	Nunukan
362	117° 3'	3° 59'	Kab.	414	117° 8'	4° 6'	Kab.
	0.853"" E	3.067"" N	Nunukan		47.581"" E	31.362"" N	Nunukan
363	117° 2'	3° 59'	Kab.	415	117° 8'	4° 6'	Kab.
	49.411"" E	0.839"" N	Nunukan		54.366"" E	41.821"" N	Nunukan
364	117° 2'	3° 59'	Kab.	416	117° 9'	4° 6'	Kab.
	44.246"" E	13.062"" N	Nunukan		6.723"" E	46.197"" N	Nunukan

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten	ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
417	117° 9'	4° 6'	Kab.	421	117° 10'	4° 7'	Kab.
	25.133"" E	37.436"" N	Nunukan		12.609"" E	30.385"" N	Nunukan
418	117° 9'	4° 6'	Kab.	422	117° 10'	4° 9'	Kab.
	56.872"" E	49.106"" N	Nunukan		25.486"" E	23.644"" N	Nunukan
419	117° 10'	4° 6'	Kab.	423	117° 10'	4° 9'	Kab.
	5.109"" E	47.888"" N	Nunukan		35.333"" E	19.286"" N	Nunukan
420	117° 9'	4° 7'	Kab.	424	117° 10'	4° 9'	Kab.
	59.484"" E	7.587"" N	Nunukan		47.903"" E	24.123"" N	Nunukan

b) Batas-batas Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 6 dari 100



Ket	Latitude	Longitude
Utara	116°40' 24.627" E	3°45' 5.020" N
Timur	116°44' 17.440" E	3°41' 9.315" N
Selatan	116°32' 8.466" E	3°31' 53.727" N
Barat	116°30' 19.204" E	3°38' 22.046" N

Dengan titik koordinat sebagai berikut :

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
216	116° 42' 0.269"" E	3° 38' 22.032"" N	Kab. Malinau
217	116° 41' 21.070"" E	3° 38' 22.019"" N	Kab. Malinau
218	116° 40' 24.709"" E	3° 38' 4.329"" N	Kab. Malinau
219	116° 39' 59.148"" E	3° 38' 8.461"" N	Kab. Malinau
220	116° 39' 49.531"" E	3° 38' 2.107"" N	Kab. Malinau
221	116° 39' 48.161"" E	3° 37' 52.442"" N	Kab. Malinau
222	116° 39' 28.655"" E	3° 37' 32.002"" N	Kab. Malinau
223	116° 39' 17.114"" E	3° 37' 28.960"" N	Kab. Malinau
224	116° 39' 14.920"" E	3° 37' 14.601"" N	Kab. Malinau
225	116° 38' 56.785"" E	3° 37' 7.139"" N	Kab. Malinau
226	116° 38' 41.669"" E	3° 37' 7.409"" N	Kab. Malinau
227	116° 38' 20.504"" E	3° 37' 17.341"" N	Kab. Malinau
228	116° 37' 59.896"" E	3° 37' 6.288"" N	Kab. Malinau

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
229	116° 38' 0.448"" E	3° 37' 1.870"" N	Kab. Malinau
230	116° 37' 18.965"" E	3° 36' 23.197"" N	Kab. Malinau
231	116° 37' 14.300"" E	3° 36' 5.523"" N	Kab. Malinau
232	116° 37' 1.717"" E	3° 35' 57.621"" N	Kab. Malinau
233	116° 35' 47.132"" E	3° 36' 38.854"" N	Kab. Malinau
234	116° 35' 23.634"" E	3° 36' 27.833"" N	Kab. Malinau
235	116° 35' 4.416"" E	3° 34' 58.710"" N	Kab. Malinau
236	116° 35' 49.477"" E	3° 34' 16.528"" N	Kab. Malinau
237	116° 35' 23.471"" E	3° 32' 55.987"" N	Kab. Malinau
238	116° 34' 0.504"" E	3° 32' 11.613"" N	Kab. Malinau
239	116° 32' 8.466"" E	3° 31' 53.727"" N	Kab. Malinau
240	116° 30' 30.110"" E	3° 32' 29.640"" N	Kab. Malinau
241	116° 30' 19.204"" E	3° 38' 22.046"" N	Kab. Malinau

c) Batas-batas Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut :

Ket	Latitude	Longitude
Utara	116°56' 43.331" E	3°41' 27.620" N
Timur	117°16' 29.510" E	3°21' 44.769" N
Selatan	117°13' 10.621" E	3°20' 54.208" N
Barat	116°53' 1.687" E	3°34' 12.454" N

Dengan titik koordinat sebagai berikut :

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
33	117° 2' 40.484"" E	3° 31' 47.679"" N	Kab. Tana Tidung
34	117° 2' 56.217"" E	3° 25' 48.735"" N	Kab. Tana Tidung
35	117° 3' 56.589"" E	3° 25' 42.795"" N	Kab. Tana Tidung

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
76	117° 11' 18.139"" E	3° 36' 51.610"" N	Kab. Tana Tidung
77	117° 12' 26.169"" E	3° 36' 35.498"" N	Kab. Tana Tidung
78	117° 13' 8.532"" E	3° 36' 33.553"" N	Kab. Tana Tidung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	117° 3'	3° 24'	Kab. Tana Tidung	79	117° 13'	3° 36'	Kab. Tana Tidung
	55.420"" E	51.254"" N			25.228"" E	24.246"" N	
37	117° 5'	3° 24'	Kab. Tana Tidung	80	117° 13'	3° 35'	Kab. Tana Tidung
	34.753"" E	48.322"" N			40.698"" E	54.669"" N	
38	117° 5'	3° 24'	Kab. Tana Tidung	81	117° 13'	3° 35'	Kab. Tana Tidung
	36.908"" E	26.299"" N			37.023"" E	27.554"" N	
39	117° 9'	3° 24'	Kab. Tana Tidung	82	117° 13'	3° 35'	Kab. Tana Tidung
	3.985"" E	30.805"" N			25.026"" E	10.735"" N	
40	117° 9'	3° 26'	Kab. Tana Tidung	83	117° 12'	3° 34'	Kab. Tana Tidung
	4.731"" E	30.441"" N			41.411"" E	31.437"" N	
41	117° 8'	3° 26'	Kab. Tana Tidung	84	117° 12'	3° 33'	Kab. Tana Tidung
	29.653"" E	33.044"" N			17.604"" E	54.047"" N	
42	117° 8'	3° 27'	Kab. Tana Tidung	85	117° 12'	3° 34'	Kab. Tana Tidung
	11.198"" E	23.139"" N			8.380"" E	0.503"" N	
43	117° 9'	3° 27'	Kab. Tana Tidung	86	117° 11'	3° 33'	Kab. Tana Tidung
	0.127"" E	44.653"" N			57.431"" E	53.860"" N	
44	117° 9'	3° 28'	Kab. Tana Tidung	87	117° 11'	3° 33'	Kab. Tana Tidung
	15.829"" E	34.373"" N			59.708"" E	34.381"" N	
45	117° 9'	3° 28'	Kab. Tana Tidung	88	117° 12'	3° 33'	Kab. Tana Tidung
	45.555"" E	36.779"" N			7.857"" E	28.474"" N	
46	117° 10'	3° 30'	Kab. Tana Tidung	89	117° 12'	3° 33'	Kab. Tana Tidung
	16.592"" E	24.195"" N			5.031"" E	18.792"" N	
47	117° 9'	3° 31'	Kab. Tana Tidung	90	117° 11'	3° 32'	Kab. Tana Tidung
	37.826"" E	7.430"" N			53.152"" E	55.572"" N	
48	117° 9'	3° 31'	Kab. Tana Tidung	91	117° 11'	3° 32'	Kab. Tana Tidung
	17.120"" E	59.834"" N			40.997"" E	50.158"" N	
49	117° 8'	3° 32'	Kab. Tana Tidung	92	117° 11'	3° 32'	Kab. Tana Tidung
	27.579"" E	6.939"" N			29.359"" E	18.766"" N	
50	117° 8'	3° 32'	Kab. Tana Tidung	93	117° 11'	3° 32'	Kab. Tana Tidung
	27.288"" E	21.955"" N			36.395"" E	11.721"" N	
51	117° 2'	3° 32'	Kab. Tana Tidung	94	117° 11'	3° 31'	Kab. Tana Tidung
	39.848"" E	2.178"" N			46.362"" E	37.202"" N	
52	117° 2'	3° 31'	Kab. Tana Tidung	95	117° 12'	3° 30'	Kab. Tana Tidung
	40.484"" E	47.679"" N			26.031"" E	58.592"" N	
53	116° 57'	3° 39'	Kab. Tana Tidung	96	117° 12'	3° 30'	Kab. Tana Tidung
	24.355"" E	21.782"" N			38.313"" E	6.941"" N	
54	116° 56'	3° 37'	Kab. Tana Tidung	97	117° 13'	3° 29'	Kab. Tana Tidung
	59.974"" E	16.564"" N			2.831"" E	34.070"" N	
55	116° 57'	3° 36'	Kab. Tana Tidung	98	117° 12'	3° 28'	Kab. Tana Tidung
	2.596"" E	35.678"" N			49.095"" E	27.142"" N	
56	116° 57'	3° 36'	Kab. Tana Tidung	99	117° 12'	3° 27'	Kab. Tana Tidung
	16.829"" E	5.370"" N			50.316"" E	47.310"" N	
57	116° 57'	3° 35'	Kab. Tana Tidung	100	117° 13'	3° 26'	Kab. Tana Tidung
	46.578"" E	38.352"" N			15.460"" E	38.206"" N	
58	116° 58'	3° 35'	Kab. Tana Tidung	101	117° 13'	3° 26'	Kab. Tana Tidung
	14.856"" E	22.713"" N			22.565"" E	30.520"" N	
59	116° 59'	3° 35'	Kab. Tana Tidung	102	117° 13'	3° 26'	Kab. Tana Tidung
	26.462"" E	20.414"" N			27.162"" E	34.735"" N	
60	117° 0'	3° 35'	Kab. Tana Tidung	103	117° 13'	3° 26'	Kab. Tana Tidung
	8.839"" E	13.408"" N			36.752"" E	31.119"" N	
61	117° 0'	3° 34'	Kab. Tana Tidung	104	117° 13'	3° 26'	Kab. Tana Tidung
	10.183"" E	51.686"" N			16.831"" E	2.623"" N	
62	117° 0'	3° 34'	Kab. Tana Tidung	105	117° 13'	3° 25'	Kab. Tana Tidung
	27.060"" E	40.916"" N			18.159"" E	45.144"" N	
63	117° 0'	3° 35'	Kab. Tana	106	117° 13'	3° 25'	Kab. Tana

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 8 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	53.508"" E	6.396"" N	Tidung
64	117° 1' 38.921"" E	3° 35' 13.013"" N	Kab. Tana Tidung
65	117° 2' 7.044"" E	3° 35' 23.456"" N	Kab. Tana Tidung
66	117° 4' 23.984"" E	3° 36' 37.238"" N	Kab. Tana Tidung
67	117° 4' 43.117"" E	3° 36' 38.328"" N	Kab. Tana Tidung
68	117° 5' 26.879"" E	3° 36' 28.058"" N	Kab. Tana Tidung
69	117° 5' 49.283"" E	3° 36' 29.761"" N	Kab. Tana Tidung
70	117° 6' 20.218"" E	3° 36' 36.840"" N	Kab. Tana Tidung
71	117° 7' 48.088"" E	3° 37' 14.851"" N	Kab. Tana Tidung
72	117° 8' 51.808"" E	3° 37' 10.887"" N	Kab. Tana Tidung
73	117° 9' 22.603"" E	3° 36' 58.591"" N	Kab. Tana Tidung
74	117° 9' 39.254"" E	3° 37' 4.317"" N	Kab. Tana Tidung
75	117° 10' 35.816"" E	3° 36' 48.495"" N	Kab. Tana Tidung

	42.501"" E	27.247"" N	Tidung
107	117° 13' 51.329"" E	3° 25' 56.781"" N	Kab. Tana Tidung
108	117° 14' 10.311"" E	3° 26' 0.993"" N	Kab. Tana Tidung
109	117° 14' 7.305"" E	3° 25' 24.652"" N	Kab. Tana Tidung
110	117° 13' 49.317"" E	3° 24' 56.547"" N	Kab. Tana Tidung
111	117° 13' 56.907"" E	3° 24' 49.518"" N	Kab. Tana Tidung
112	117° 14' 33.258"" E	3° 24' 38.184"" N	Kab. Tana Tidung
113	117° 14' 38.577"" E	3° 24' 28.023"" N	Kab. Tana Tidung
114	117° 14' 37.772"" E	3° 24' 2.622"" N	Kab. Tana Tidung
115	117° 14' 5.575"" E	3° 23' 45.919"" N	Kab. Tana Tidung
116	117° 13' 57.857"" E	3° 23' 37.097"" N	Kab. Tana Tidung
117	117° 14' 4.905"" E	3° 23' 27.470"" N	Kab. Tana Tidung
118	117° 13' 55.058"" E	3° 23' 14.103"" N	Kab. Tana Tidung

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
119	117° 14' 1.439"" E	3° 22' 56.989"" N	Kab. Tana Tidung
120	117° 14' 15.540"" E	3° 22' 57.654"" N	Kab. Tana Tidung
121	117° 14' 23.258"" E	3° 23' 7.947"" N	Kab. Tana Tidung
122	117° 14' 35.364"" E	3° 23' 6.206"" N	Kab. Tana Tidung
123	117° 14' 47.208"" E	3° 23' 25.053"" N	Kab. Tana Tidung
124	117° 15' 9.027"" E	3° 23' 34.004"" N	Kab. Tana Tidung
125	117° 15' 35.231"" E	3° 23' 23.703"" N	Kab. Tana Tidung
126	117° 15' 51.015"" E	3° 23' 30.495"" N	Kab. Tana Tidung
127	117° 16' 5.341"" E	3° 23' 26.758"" N	Kab. Tana Tidung
128	117° 16' 7.192"" E	3° 23' 5.961"" N	Kab. Tana Tidung
129	117° 16' 1.620"" E	3° 23' 3.563"" N	Kab. Tana Tidung
130	117° 16' 0.822"" E	3° 22' 55.032"" N	Kab. Tana Tidung
131	117° 16' 9.934"" E	3° 22' 37.399"" N	Kab. Tana Tidung
132	117° 16'	3° 22'	Kab. Tana

ID	Longitude	Latitude	Kabupaten
173	116° 59' 21.498"" E	3° 27' 19.434"" N	Kab. Tana Tidung
174	116° 59' 39.798"" E	3° 27' 22.420"" N	Kab. Tana Tidung
175	116° 59' 47.707"" E	3° 27' 35.418"" N	Kab. Tana Tidung
176	117° 0' 1.509"" E	3° 27' 35.584"" N	Kab. Tana Tidung
177	117° 0' 17.205"" E	3° 28' 1.230"" N	Kab. Tana Tidung
178	117° 0' 30.249"" E	3° 28' 0.176"" N	Kab. Tana Tidung
179	117° 0' 15.818"" E	3° 28' 13.555"" N	Kab. Tana Tidung
180	117° 0' 27.736"" E	3° 28' 44.275"" N	Kab. Tana Tidung
181	117° 0' 16.276"" E	3° 29' 19.553"" N	Kab. Tana Tidung
182	116° 59' 54.028"" E	3° 29' 32.398"" N	Kab. Tana Tidung
183	116° 59' 46.137"" E	3° 29' 45.846"" N	Kab. Tana Tidung
184	116° 59' 8.834"" E	3° 29' 48.635"" N	Kab. Tana Tidung
185	116° 59' 0.947"" E	3° 29' 26.747"" N	Kab. Tana Tidung
186	116° 59'	3° 29'	Kab. Tana

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 9 dari 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.162"" E	6.412"" N	Tidung		0.846"" E	8.903"" N	Tidung
133	117° 16' 29.510"" E	3° 21' 44.769"" N	Kab. Tana Tidung	187	116° 58' 49.868"" E	3° 28' 51.740"" N	Kab. Tana Tidung
134	117° 13' 10.621"" E	3° 20' 54.208"" N	Kab. Tana Tidung	188	116° 56' 40.952"" E	3° 34' 26.181"" N	Kab. Tana Tidung
135	117° 11' 37.507"" E	3° 21' 22.200"" N	Kab. Tana Tidung	189	116° 54' 27.428"" E	3° 34' 42.643"" N	Kab. Tana Tidung
136	117° 9' 54.245"" E	3° 21' 32.292"" N	Kab. Tana Tidung	190	116° 54' 30.312"" E	3° 33' 42.456"" N	Kab. Tana Tidung
137	117° 9' 54.499"" E	3° 21' 36.745"" N	Kab. Tana Tidung	191	116° 53' 48.814"" E	3° 33' 28.500"" N	Kab. Tana Tidung
138	117° 9' 43.746"" E	3° 21' 37.384"" N	Kab. Tana Tidung	192	116° 53' 14.760"" E	3° 33' 39.121"" N	Kab. Tana Tidung
139	117° 9' 43.392"" E	3° 21' 33.382"" N	Kab. Tana Tidung	193	116° 53' 1.687"" E	3° 34' 12.454"" N	Kab. Tana Tidung
140	117° 9' 3.090"" E	3° 21' 37.489"" N	Kab. Tana Tidung	194	116° 53' 57.598"" E	3° 35' 26.349"" N	Kab. Tana Tidung
141	117° 8' 16.275"" E	3° 21' 11.273"" N	Kab. Tana Tidung	195	116° 55' 44.304"" E	3° 36' 42.302"" N	Kab. Tana Tidung
142	117° 8' 11.552"" E	3° 21' 20.663"" N	Kab. Tana Tidung	196	116° 55' 53.086"" E	3° 36' 41.041"" N	Kab. Tana Tidung
143	117° 8' 1.484"" E	3° 21' 11.838"" N	Kab. Tana Tidung	197	116° 55' 48.345"" E	3° 36' 56.300"" N	Kab. Tana Tidung
144	117° 7' 57.826"" E	3° 21' 17.099"" N	Kab. Tana Tidung	198	116° 55' 42.150"" E	3° 36' 58.337"" N	Kab. Tana Tidung
145	117° 7' 46.918"" E	3° 21' 13.849"" N	Kab. Tana Tidung	199	116° 55' 42.879"" E	3° 37' 12.247"" N	Kab. Tana Tidung
146	117° 7' 49.074"" E	3° 21' 7.717"" N	Kab. Tana Tidung	200	116° 55' 32.969"" E	3° 37' 9.797"" N	Kab. Tana Tidung
161	117° 0' 43.206"" E	3° 23' 57.652"" N	Kab. Tana Tidung	201	116° 55' 35.878"" E	3° 37' 0.062"" N	Kab. Tana Tidung
162	117° 0' 36.077"" E	3° 23' 49.203"" N	Kab. Tana Tidung	202	116° 55' 19.110"" E	3° 37' 3.788"" N	Kab. Tana Tidung
163	117° 0' 28.982"" E	3° 23' 48.986"" N	Kab. Tana Tidung	203	116° 55' 29.061"" E	3° 37' 22.604"" N	Kab. Tana Tidung
164	117° 0' 19.018"" E	3° 24' 17.749"" N	Kab. Tana Tidung	204	116° 55' 31.385"" E	3° 37' 44.023"" N	Kab. Tana Tidung
165	117° 0' 13.893"" E	3° 24' 19.174"" N	Kab. Tana Tidung	205	116° 55' 7.828"" E	3° 38' 27.663"" N	Kab. Tana Tidung
166	117° 0' 14.862"" E	3° 24' 27.130"" N	Kab. Tana Tidung	206	116° 54' 55.716"" E	3° 39' 32.915"" N	Kab. Tana Tidung
167	117° 0' 3.533"" E	3° 24' 42.309"" N	Kab. Tana Tidung	207	116° 55' 41.342"" E	3° 40' 16.913"" N	Kab. Tana Tidung
168	117° 0' 6.404"" E	3° 24' 54.289"" N	Kab. Tana Tidung	208	116° 56' 23.461"" E	3° 41' 12.737"" N	Kab. Tana Tidung
169	117° 0' 2.601"" E	3° 24' 53.243"" N	Kab. Tana Tidung	209	116° 56' 43.331"" E	3° 41' 27.620"" N	Kab. Tana Tidung
170	116° 59' 56.545"" E	3° 25' 13.527"" N	Kab. Tana Tidung	210	116° 57' 8.622"" E	3° 41' 2.578"" N	Kab. Tana Tidung
171	116° 59' 15.066"" E	3° 26' 25.777"" N	Kab. Tana Tidung	211	116° 57' 23.518"" E	3° 40' 31.240"" N	Kab. Tana Tidung
172	116° 59' 42.668"" E	3° 26' 27.484"" N	Kab. Tana Tidung	212	116° 57' 24.355"" E	3° 39' 21.782"" N	Kab. Tana Tidung

d) Batas-batas Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 10 dari 100



Ket	Latitude	Longitude
Utara-1	117°2' 24.396" E	3°24' 20.955" N
Timur-1	117°7' 53.535" E	3°19' 31.194" N
Selatan-1	117°6' 35.293" E	3°19' 17.460" N
Barat-1	117°0' 47.685" E	3°23' 46.029" N
Utara-2	117°7' 5.705" E	3°11' 44.534" N
Timur-2	117°12' 39.328" E	3°8' 31.018" N
Selatan-2	117°12' 2.340" E	3°5' 17.579" N
Barat-2	117°5' 10.369" E	3°11' 45.554" N

Dengan titik koordinat sebagai berikut :

Id	Longitude	Latitude	Kabupaten	Id	Longitude	Latitude	Kabupaten
1	117° 10' 49.508"" E	3° 9' 11.734"" N	Kab. Bulungan	24	117° 11' 37.405"" E	3° 6' 34.867"" N	Kab. Bulungan
2	117° 10' 41.135"" E	3° 9' 55.909"" N	Kab. Bulungan	25	117° 12' 2.340"" E	3° 5' 17.579"" N	Kab. Bulungan
3	117° 10' 53.594"" E	3° 10' 9.890"" N	Kab. Bulungan	26	117° 6' 9.605"" E	3° 8' 48.640"" N	Kab. Bulungan
4	117° 10' 52.354"" E	3° 10' 17.096"" N	Kab. Bulungan	27	117° 5' 10.369"" E	3° 11' 45.554"" N	Kab. Bulungan
5	117° 10' 59.917"" E	3° 10' 22.241"" N	Kab. Bulungan	28	117° 7' 5.705"" E	3° 11' 44.534"" N	Kab. Bulungan
6	117° 11' 15.007"" E	3° 10' 16.444"" N	Kab. Bulungan	29	117° 7' 22.127"" E	3° 11' 3.004"" N	Kab. Bulungan
7	117° 11' 14.589"" E	3° 10' 22.870"" N	Kab. Bulungan	30	117° 8' 8.152"" E	3° 10' 18.322"" N	Kab. Bulungan
8	117° 11' 5.316"" E	3° 10' 29.525"" N	Kab. Bulungan	31	117° 9' 43.630"" E	3° 9' 16.540"" N	Kab. Bulungan
9	117° 11' 14.905"" E	3° 10' 34.458"" N	Kab. Bulungan	32	117° 10' 49.508"" E	3° 9' 11.734"" N	Kab. Bulungan
10	117° 11' 26.746"" E	3° 10' 24.764"" N	Kab. Bulungan	147	117° 7' 37.446"" E	3° 20' 43.131"" N	Kab. Bulungan
11	117° 11' 37.602"" E	3° 10' 29.505"" N	Kab. Bulungan	148	117° 7' 43.245"" E	3° 20' 34.313"" N	Kab. Bulungan
12	117° 12' 9.229"" E	3° 9' 58.384"" N	Kab. Bulungan	149	117° 7' 52.447"" E	3° 20' 39.569"" N	Kab. Bulungan
13	117° 11' 53.791"" E	3° 9' 46.434"" N	Kab. Bulungan	150	117° 7' 48.496"" E	3° 20' 9.917"" N	Kab. Bulungan
14	117° 11' 49.806"" E	3° 9' 19.549"" N	Kab. Bulungan	151	117° 7' 53.535"" E	3° 19' 31.194"" N	Kab. Bulungan
15	117° 11' 58.191"" E	3° 9' 4.217"" N	Kab. Bulungan	152	117° 7' 16.413"" E	3° 19' 46.440"" N	Kab. Bulungan
16	117° 12' 26.922"" E	3° 8' 49.008"" N	Kab. Bulungan	153	117° 7' 8.459"" E	3° 19' 39.724"" N	Kab. Bulungan
17	117° 12' 30.188"" E	3° 8' 37.152"" N	Kab. Bulungan	154	117° 7' 7.934"" E	3° 19' 17.536"" N	Kab. Bulungan
18	117° 12' 39.284"" E	3° 8' 31.205"" N	Kab. Bulungan	155	117° 6' 35.293"" E	3° 19' 17.460"" N	Kab. Bulungan
19	117° 12' 28.073"" E	3° 8' 24.587"" N	Kab. Bulungan	156	117° 4' 53.611"" E	3° 19' 46.670"" N	Kab. Bulungan
20	117° 12' 117° 12'	3° 8' 3° 8'	Kab. Bulungan	157	117° 4'	3° 20'	Kab. Bulungan

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 11 dari 100



	34.128"" E	14.987"" N	Bulungan		55.977"" E	9.962"" N	Bulungan
21	117° 12' 28.487"" E	3° 8' 10.970"" N	Kab. Bulungan	158	117° 2' 52.889"" E	3° 20' 57.295"" N	Kab. Bulungan
22	117° 12' 28.712"" E	3° 8' 3.578"" N	Kab. Bulungan	159	117° 2' 50.681"" E	3° 21' 33.877"" N	Kab. Bulungan
23	117° 12' 15.329"" E	3° 8' 10.544"" N	Kab. Bulungan	160	117° 1' 24.836"" E	3° 22' 9.616"" N	Kab. Bulungan

3. Bahwa atas areal Konsesi Penggugat juga telah ditetapkan statusnya sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000, Tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 Hektar Yang Terdiri Dari Kelompok Hutan Hulu S.Sembakung – S. Sebakis Seluas 78.543,60 Hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung Seluas 40.092,40 Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Betayau Seluas 82.973,00 Hektar, Dan Kelompok Hutan S. Bengara Seluas 6.794,54 Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa **sekitar tahun 2005** Penggugat mengetahui ada kegiatan perkebunan di wilayah konsesi Penggugat yang terletak **di Kabupaten Nunukan**, dan setelah Penggugat melakukan overlay peta/tumpang susun serta turun ke lokasi untuk meneliti kebenarannya, diketahui bahwa lokasi Konsesi HTI milik Penggugat ternyata tumpang tindih dengan konsesi perkebunan milik Tergugat.
5. Berdasarkan hasil overlay/tumpang susun antara peta IUPHHK HTI Penggugat dengan peta Izin Lokasi milik Tergugat, **diketahui bahwa lokasi Perkebunan kelapa sawit milik Tergugat berada di dalam kawasan hutan yang telah dibebani IUPHHK HTI atas nama Penggugat, seluas ± 3.907 Hektar**, adapun letak lokasi tumpang tindih terletak di **Kabupaten Nunukan** berdasarkan hasil overlay titik kordinat adalah sebagai berikut :

Id	Company	Longitude	Latitude
1	PT. SIP	117° 19' 41.562"" E	4° 1' 24.320"" N
2	PT. SIP	117° 18' 4.303"" E	3° 59' 53.527"" N
3	PT. SIP	117° 13' 54.426"" E	3° 59' 19.689"" N
4	PT. SIP	117° 12' 39.296"" E	4° 0' 4.016"" N
5	PT. SIP	117° 14' 34.544"" E	4° 0' 30.252"" N
6	PT. SIP	117° 14' 3.316"" E	4° 0' 52.107"" N
7	PT. SIP	117° 13' 22.161"" E	4° 0' 44.350"" N



8	PT. SIP	117° 12' 33.516"" E	4° 1' 27.828"" N
10	PT. SIP	117° 4' 32.755"" E	4° 1' 31.613"" N
11	PT. SIP	117° 4' 42.358"" E	4° 0' 13.017"" N
12	PT. SIP	117° 2' 52.061"" E	4° 1' 6.293"" N
15	PT. SIP	117° 2' 51.657"" E	4° 1' 32.463"" N

#### KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah tanah yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, maka yang berwenang mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Negeri Nunukan. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Nunukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) Rbg (reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang berbunyi sebagai berikut "*dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat*".

#### FAKTA – FAKTA HUKUM:

1. Bahwa setelah mengetahui adanya permasalahan tumpang tindih tersebut, Penggugat mencari tahu mengenai legalitas perizinan yang dimiliki oleh Tergugat dan ternyata diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit milik Tergugat berawal dari izin lokasi atas nama PT Hardaya Inti Plantation No 38 tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003 yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dan selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan baru atas lokasi tersebut kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya Turut Tergugat I memberikan lokasi eks perkebunan kelapa sawit yang dahulu dimiliki oleh PT Hardaya Inti Plantation kepada Tergugat yang berada dalam lokasi IUPHHK-HTI atas nama Penggugat berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 794 tanggal 26 November 2004 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.
  - 1.2 Bahwa Tergugat juga memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 446 tanggal 13 Juni 2005 dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 1045 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Perubahan





Kedua atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor 446 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan.

- 1.3 Bahwa Tergugat sudah mengetahui dan menyadari bahwa lokasi perkebunan kelapa sawitnya berada dalam konsesi milik pihak lain hal ini dapat dibuktikan melalui amar pertama butir ke-6 (enam) yang terdapat pada Izin Lokasi atas nama Tergugat, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

***"Untuk areal yang sudah ada penguasaannya oleh pihak lain pada areal izin lokasi tersebut, maka pembukaan lahannya ditunda sampai ada penyelesaian"***

Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan hal tersebut walaupun sudah diingatkan beberapa kali oleh Penggugat, padahal secara jelas dan tegas dalam izin lokasi atas nama Tergugat sudah disampaikan bilamana ada penguasaan oleh pihak lain maka Tergugat wajib menunda pelaksanaan pembukaan lahan, oleh karena itulah perbuatan Tergugat yang tetap melanjutkan kegiatan land clearing dan penanaman kelapa sawit adalah merupakan kegiatan atau tindakan yang terlarang (dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum) secara dikehendaki dan diketahui.

- 1.4 Bahwa Izin Lokasi atas nama Tergugat sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. Hal ini sesuai dengan amar ketiga Izin Lokasi Nomor 794 tanggal 26 November 2004 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

***"Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50%"***

Berdasarkan isi amar ketiga Izin Lokasi Tergugat di atas maka pada tahun 2006 Izin Lokasi Tergugat sudah berakhir dan bilamana diperpanjang Izin Lokasi Tergugat berakhir pada tahun 2007, dan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang menyebutkan bahwa "izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhadap izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha".

- 1.5 Berdasarkan hasil overlay/tumpang susun secara digitasi terbukti bahwa lokasi perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan



dengan fungsi Hutan Produksi yang sudah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Penggugat dan sampai saat ini Tergugat belum mempunyai izin dari instansi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dalam hal ini Turut Tergugat II berupa izin pelepasan kawasan hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

- 1.6 Bahwa selain itu lokasi atau lahan perkebunan Tergugat berdasarkan overlay/tumpang susun dengan peta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi, yang secara hukum tidak dapat diterbitkan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit.
- 1.7 Bahwa dari total luas overlap antara IUPHHK HTI a/n Penggugat dengan Izin Lokasi a/n Tergugat **adalah seluas ± 3.907 Hektar, sedangkan lahan yang telah dibuka (land clearing) oleh Tergugat dan telah ditanami tanaman Kelapa Sawit adalah seluas 2.541 Ha.**
2. Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka Penggugat mengambil sikap dengan menyurati Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang mana dalam surat tersebut Penggugat sangat keberatan atas adanya kegiatan perkebunan di dalam konsesi IUPHHK-HTI milik Penggugat, namun usaha tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang antara lain sebagai berikut:
  - 2.1. Penggugat telah menyurati Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/059/2005 tentang Permintaan Untuk Menghentikan Kegiatan Land-Clearing Perkebunan di Areal PT Adindo Hutani Lestari dan Penyelesaian Masalah;
  - 2.2. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat I pada tanggal 14 Oktober 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/056/2005 tentang Permohonan Dukungan Untuk Menghentikan Kegiatan Land-Clearing Perkebunan di Areal PT Adindo Hutani Lestari dan Penyelesaian Masalah;
  - 2.3. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat I pada tanggal 22 November 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/063/2005 tentang Mohon Penyelesaian Lahan Tumpang Tindih di Areal PT Adindo Hutani Lestari Dengan Pihak Perusahaan Perkebunan;



- 2.4. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/13/2005 tentang Tumpang Tindih Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebakis Inti Lestari di areal HTI PT Adindo Hutani Lestari;
- 2.5. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2005 dengan Nomor Surat AH00/X/13/2005 tentang Tumpang Tindih Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebakis Inti Lestari di areal HTI PT Adindo Hutani Lestari;
- 2.6. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 5 Mei 2006 dengan Nomor Surat AH00/X/030/2006 tentang Keberatan Atas Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Tahun 2005-2020;
- 2.7. Penggugat telah menyurati Turut Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan Nomor Surat AH00/X/032/2009 tentang Mohon Pertimbangan dan Arahan atas Surat Menteri Kehutanan RI Tanggal 8 Oktober 2009 No: S.835/Menhut-VII/2009.
3. Bahwa ketika Penggugat menyurati Turut Tergugat I terkait adanya kegiatan perkebunan di dalam konsesi IUPHHK-HTI milik Penggugat, Turut Tergugat I menjelaskan bahwa Izin Lokasi Tergugat terbit karena alasan pengungsian TKI dari Malaysia pada tahun 2002.  
Faktanya Izin Lokasi Perkebunan Nomor 794 tahun 2004 atas nama Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 26 November 2004, sedangkan peristiwa pengungsian TKI dari Malaysia pada tahun 2002, hal ini sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, di dalam penerbitan Izin Lokasi Perkebunan tersebut tidak ada satupun kalimat dalam konsideran dan amar putusan yang menyatakan pemberian Izin Lokasi kepada Tergugat didasari adanya peristiwa pengungsian TKI.  
Oleh karena itu, alasan-alasan Turut Tergugat I mengenai pengungsian TKI dari Malaysia adalah alasan yang menyesatkan dan cenderung mengada-ada.
4. Bahwa areal atau lahan konsesi Penggugat yang dipergunakan Tergugat untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan telah ditanami pohon kelapa sawit serta segala infrastruktur yang dibangun oleh Tergugat yang dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada sarana dan prasarana berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan berada di dalam areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sampai dengan saat ini kegiatan Tergugat belum mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara hukum terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut :

*"Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib: a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP"*

Namun pada kenyataannya Tergugat sama sekali belum pernah memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan penanaman akasia akibat kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat.

6. Bahwa dari sejak awal penerbitan Izin Lokasi atas nama Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

*"Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya"*

**Namun Fakta-fakta hukum di bawah ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum :**

- Izin Lokasi atas nama Tergugat terbit di atas kawasan hutan yang sudah dibebani Izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat.**
  - Izin Lokasi berada di atas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat II.**
  - Berdasarkan peta RTRWP (Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993) lokasi perkebunan Tergugat berada dalam kawasan hutan.**
7. Bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat juga belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional RI untuk di Sertifikatkan (HGU), hal ini membuktikan bahwa secara hukum penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat belum sah secara hukum, dan selain itu juga Tergugat tidak dapat memohonkan Hak atas lahan yang dikuasai oleh Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 17 dari 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut :

***“Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.”***

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka secara hukum sudah dapat dipastikan HGU yang berada di dalam kawasan hutan tidak dapat diberikan kepada Tergugat, karena HGU yang berada dalam kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah statusnya dikeluarkan dari kawasan hutan.

Hal ini semakin mempertegas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan usaha dalam areal tumpang tindih dengan Penggugat dan areal tersebut merupakan kawasan hutan produksi dan telah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Penggugat.

8. Bahwa Turut Tergugat I tidak cermat dalam menerbitkan izin lokasi atas nama Tergugat. Hal ini dikarenakan izin lokasi atas nama Tergugat berada di dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat.

Selain itu, Turut Tergugat I juga melakukan kesalahan serupa dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat. Perbuatan Turut Tergugat I tersebut jelas menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Oleh karenanya, ketidakcermatan Turut Tergugat I juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu Penggugat.

Ditambah lagi saat ini Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pelanggaran hukum atas **pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan izin secara melawan hukum dapat dipidana**, sebagaimana diatur pada **Pasal 106 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 28 jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 106 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014**

***“Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:***

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau***
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal***





50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

**Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

*"Setiap pejabat dilarang:*

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;*
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;*
- f. menerbitkan surat keterangan sah nya hasil hutan tanpa hak;*
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau*
- h. lalai dalam melaksanakan tugas"*

**Pasal 105 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

*"Setiap pejabat yang:*

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;*
- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;*
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;*
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;*
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;*



f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

9. Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini menerbitkan Izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat dalam kawasan hutan dan Turut Tergugat II juga mempunyai kewenangan dalam menerbitkan izin dalam kawasan hutan untuk keperluan atau kegiatan non sektor kehutanan.

**Oleh karenanya, Turut Tergugat II wajib untuk menolak permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan dan/atau tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hal ini dikarenakan lokasi atau areal Tergugat berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan telah dibebani Izin IUPHHK HTI atas nama Penggugat.**

#### KERUGIAN PENGGUGAT

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara sederhana dan jelas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan kegiatan dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dan berada dalam areal konsesi Penggugat, yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian material yang dialami oleh Penggugat, adapun kerugian material tersebut dihitung sejak pertama kali Tergugat melakukan pembukaan lahan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 **dan telah ditanami tanaman Kelapa Sawit adalah seluas 2.541 Ha**, yang antara lain dapat diperinci sebagai berikut:

##### **Kerugian Material yang dialami oleh Penggugat**

- 1.1. Berdasarkan kondisi saat ini pada areal overlapping/tumpang tindih antara Tergugat dengan Penggugat sudah dalam keadaan terbuka dan sudah ditanami Kelapa Sawit, kerugian material yang dialami sebesar **Rp 264,469,149,998** terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.mahkamahagung.go.id**

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
I	Nilai Investasi Tanaman		
	Nilai harapan keuntungan yang hilang, sejak tahun 2005 dalam pengusahaan lahan SKHPHTI seluas 2.541 Ha	143,368,417,494	Keuntungan yang hilang dari hasil penjualan tanaman Acacia Mangium periode tanam tahun 2005 - 2016
II	Nilai Harapan Keuntungan MHW		
	Nilai harapan keuntungan dari pemanfaatan tegakan kayu alam Mix Hard Wood (MHW)	121,100,732,504	Bahwa di dalam lokasi yang dibuka untuk kegiatan perkebunan Tergugat terdapat kayu alam campuran
	<b>Total</b>	<b>264,469,149,998</b>	

## Potensi Investasi Tanaman

Perhitungan Produk Kayu Jati Berdasarkan Perencanaan Daur 1													
Perencanaan Daur 1		Perencanaan Daur 2		Perencanaan Daur 3		Perencanaan Daur 4		Perencanaan Daur 5		Perencanaan Daur 6		Perencanaan Daur 7	
Tahun	Perencanaan Daur 1	Tahun	Perencanaan Daur 2	Tahun	Perencanaan Daur 3	Tahun	Perencanaan Daur 4	Tahun	Perencanaan Daur 5	Tahun	Perencanaan Daur 6	Tahun	Perencanaan Daur 7
2005	1,271	2010	1,271	2015	1,271	2020	1,271	2025	1,271	2030	1,271	2035	1,271
2006	1,271	2011	1,271	2016	1,271	2021	1,271	2026	1,271	2031	1,271	2036	1,271
2007	-	2012	-	2017	-	2022	-	2027	-	2032	-	2037	-
2008	-	2013	-	2018	-	2023	-	2028	-	2033	-	2038	-
Jumlah Daur 1		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 2		Perencanaan Daur 3		Perencanaan Daur 4		Perencanaan Daur 5		Perencanaan Daur 6		Perencanaan Daur 7		Perencanaan Daur 8	
2010	1,271	2015	1,271	2020	1,271	2025	1,271	2030	1,271	2035	1,271	2040	1,271
2011	1,271	2016	1,271	2021	1,271	2026	1,271	2031	1,271	2036	1,271	2041	1,271
2012	-	2017	-	2022	-	2027	-	2032	-	2037	-	2042	-
2013	-	2018	-	2023	-	2028	-	2033	-	2038	-	2043	-
Jumlah Daur 2		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 3		Perencanaan Daur 4		Perencanaan Daur 5		Perencanaan Daur 6		Perencanaan Daur 7		Perencanaan Daur 8		Perencanaan Daur 9	
2015	1,271	2020	1,271	2025	1,271	2030	1,271	2035	1,271	2040	1,271	2045	1,271
2016	1,271	2021	1,271	2026	1,271	2031	1,271	2036	1,271	2041	1,271	2046	1,271
2017	-	2022	-	2027	-	2032	-	2037	-	2042	-	2047	-
2018	-	2023	-	2028	-	2033	-	2038	-	2043	-	2048	-
Jumlah Daur 3		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 4		Perencanaan Daur 5		Perencanaan Daur 6		Perencanaan Daur 7		Perencanaan Daur 8		Perencanaan Daur 9		Perencanaan Daur 10	
2020	1,271	2025	1,271	2030	1,271	2035	1,271	2040	1,271	2045	1,271	2050	1,271
2021	1,271	2026	1,271	2031	1,271	2036	1,271	2041	1,271	2046	1,271	2051	1,271
2022	-	2027	-	2032	-	2037	-	2042	-	2047	-	2052	-
2023	-	2028	-	2033	-	2038	-	2043	-	2048	-	2053	-
Jumlah Daur 4		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 5		Perencanaan Daur 6		Perencanaan Daur 7		Perencanaan Daur 8		Perencanaan Daur 9		Perencanaan Daur 10		Perencanaan Daur 11	
2025	1,271	2030	1,271	2035	1,271	2040	1,271	2045	1,271	2050	1,271	2055	1,271
2026	1,271	2031	1,271	2036	1,271	2041	1,271	2046	1,271	2051	1,271	2056	1,271
2027	-	2032	-	2037	-	2042	-	2047	-	2052	-	2057	-
2028	-	2033	-	2038	-	2043	-	2048	-	2053	-	2058	-
Jumlah Daur 5		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 6		Perencanaan Daur 7		Perencanaan Daur 8		Perencanaan Daur 9		Perencanaan Daur 10		Perencanaan Daur 11		Perencanaan Daur 12	
2030	1,271	2035	1,271	2040	1,271	2045	1,271	2050	1,271	2055	1,271	2060	1,271
2031	1,271	2036	1,271	2041	1,271	2046	1,271	2051	1,271	2056	1,271	2061	1,271
2032	-	2037	-	2042	-	2047	-	2052	-	2057	-	2062	-
2033	-	2038	-	2043	-	2048	-	2053	-	2058	-	2063	-
Jumlah Daur 6		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 7		Perencanaan Daur 8		Perencanaan Daur 9		Perencanaan Daur 10		Perencanaan Daur 11		Perencanaan Daur 12		Perencanaan Daur 13	
2035	1,271	2040	1,271	2045	1,271	2050	1,271	2055	1,271	2060	1,271	2065	1,271
2036	1,271	2041	1,271	2046	1,271	2051	1,271	2056	1,271	2061	1,271	2066	1,271
2037	-	2042	-	2047	-	2052	-	2057	-	2062	-	2067	-
2038	-	2043	-	2048	-	2053	-	2058	-	2063	-	2068	-
Jumlah Daur 7		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 8		Perencanaan Daur 9		Perencanaan Daur 10		Perencanaan Daur 11		Perencanaan Daur 12		Perencanaan Daur 13		Perencanaan Daur 14	
2040	1,271	2045	1,271	2050	1,271	2055	1,271	2060	1,271	2065	1,271	2070	1,271
2041	1,271	2046	1,271	2051	1,271	2056	1,271	2061	1,271	2066	1,271	2071	1,271
2042	-	2047	-	2052	-	2057	-	2062	-	2067	-	2072	-
2043	-	2048	-	2053	-	2058	-	2063	-	2068	-	2073	-
Jumlah Daur 8		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 9		Perencanaan Daur 10		Perencanaan Daur 11		Perencanaan Daur 12		Perencanaan Daur 13		Perencanaan Daur 14		Perencanaan Daur 15	
2045	1,271	2050	1,271	2055	1,271	2060	1,271	2065	1,271	2070	1,271	2075	1,271
2046	1,271	2051	1,271	2056	1,271	2061	1,271	2066	1,271	2071	1,271	2076	1,271
2047	-	2052	-	2057	-	2062	-	2067	-	2072	-	2077	-
2048	-	2053	-	2058	-	2063	-	2068	-	2073	-	2078	-
Jumlah Daur 9		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 10		Perencanaan Daur 11		Perencanaan Daur 12		Perencanaan Daur 13		Perencanaan Daur 14		Perencanaan Daur 15		Perencanaan Daur 16	
2050	1,271	2055	1,271	2060	1,271	2065	1,271	2070	1,271	2075	1,271	2080	1,271
2051	1,271	2056	1,271	2061	1,271	2066	1,271	2071	1,271	2076	1,271	2081	1,271
2052	-	2057	-	2062	-	2067	-	2072	-	2077	-	2082	-
2053	-	2058	-	2063	-	2068	-	2073	-	2078	-	2083	-
Jumlah Daur 10		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 11		Perencanaan Daur 12		Perencanaan Daur 13		Perencanaan Daur 14		Perencanaan Daur 15		Perencanaan Daur 16		Perencanaan Daur 17	
2055	1,271	2060	1,271	2065	1,271	2070	1,271	2075	1,271	2080	1,271	2085	1,271
2056	1,271	2061	1,271	2066	1,271	2071	1,271	2076	1,271	2081	1,271	2086	1,271
2057	-	2062	-	2067	-	2072	-	2077	-	2082	-	2087	-
2058	-	2063	-	2068	-	2073	-	2078	-	2083	-	2088	-
Jumlah Daur 11		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 12		Perencanaan Daur 13		Perencanaan Daur 14		Perencanaan Daur 15		Perencanaan Daur 16		Perencanaan Daur 17		Perencanaan Daur 18	
2060	1,271	2065	1,271	2070	1,271	2075	1,271	2080	1,271	2085	1,271	2090	1,271
2061	1,271	2066	1,271	2071	1,271	2076	1,271	2081	1,271	2086	1,271	2091	1,271
2062	-	2067	-	2072	-	2077	-	2082	-	2087	-	2092	-
2063	-	2068	-	2073	-	2078	-	2083	-	2088	-	2093	-
Jumlah Daur 12		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 13		Perencanaan Daur 14		Perencanaan Daur 15		Perencanaan Daur 16		Perencanaan Daur 17		Perencanaan Daur 18		Perencanaan Daur 19	
2065	1,271	2070	1,271	2075	1,271	2080	1,271	2085	1,271	2090	1,271	2095	1,271
2066	1,271	2071	1,271	2076	1,271	2081	1,271	2086	1,271	2091	1,271	2096	1,271
2067	-	2072	-	2077	-	2082	-	2087	-	2092	-	2097	-
2068	-	2073	-	2078	-	2083	-	2088	-	2093	-	2098	-
Jumlah Daur 13		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 14		Perencanaan Daur 15		Perencanaan Daur 16		Perencanaan Daur 17		Perencanaan Daur 18		Perencanaan Daur 19		Perencanaan Daur 20	
2070	1,271	2075	1,271	2080	1,271	2085	1,271	2090	1,271	2095	1,271	2100	1,271
2071	1,271	2076	1,271	2081	1,271	2086	1,271	2091	1,271	2096	1,271	2101	1,271
2072	-	2077	-	2082	-	2087	-	2092	-	2097	-	2102	-
2073	-	2078	-	2083	-	2088	-	2093	-	2098	-	2103	-
Jumlah Daur 14		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 15		Perencanaan Daur 16		Perencanaan Daur 17		Perencanaan Daur 18		Perencanaan Daur 19		Perencanaan Daur 20		Perencanaan Daur 21	
2075	1,271	2080	1,271	2085	1,271	2090	1,271	2095	1,271	2100	1,271	2105	1,271
2076	1,271	2081	1,271	2086	1,271	2091	1,271	2096	1,271	2101	1,271	2106	1,271
2077	-	2082	-	2087	-	2092	-	2097	-	2102	-	2107	-
2078	-	2083	-	2088	-	2093	-	2098	-	2103	-	2108	-
Jumlah Daur 15		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 16		Perencanaan Daur 17		Perencanaan Daur 18		Perencanaan Daur 19		Perencanaan Daur 20		Perencanaan Daur 21		Perencanaan Daur 22	
2080	1,271	2085	1,271	2090	1,271	2095	1,271	2100	1,271	2105	1,271	2110	1,271
2081	1,271	2086	1,271	2091	1,271	2096	1,271	2101	1,271	2106	1,271	2111	1,271
2082	-	2087	-	2092	-	2097	-	2102	-	2107	-	2112	-
2083	-	2088	-	2093	-	2098	-	2103	-	2108	-	2113	-
Jumlah Daur 16		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 17		Perencanaan Daur 18		Perencanaan Daur 19		Perencanaan Daur 20		Perencanaan Daur 21		Perencanaan Daur 22		Perencanaan Daur 23	
2085	1,271	2090	1,271	2095	1,271	2100	1,271	2105	1,271	2110	1,271	2115	1,271
2086	1,271	2091	1,271	2096	1,271	2101	1,271	2106	1,271	2111	1,271	2116	1,271
2087	-	2092	-	2097	-	2102	-	2107	-	2112	-	2117	-
2088	-	2093	-	2098	-	2103	-	2108	-	2113	-	2118	-
Jumlah Daur 17		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541		2,541	
Perencanaan Daur 18		Perencanaan Daur 19		Perencanaan Daur 20		Perencanaan Daur 21		Perencanaan Daur 22		Perencanaan Daur 23		Perencanaan Daur 24	
2090	1,271	2095	1,271	2100	1,271	2105	1,271	2110	1,271	2115	1,271	2120	1,271
2091	1,271	2096	1,271	2101	1,271	2106	1,271	2111	1,271	2116	1,271	2121	1,271
2092	-	2097	-	2102	-	2107	-	2112	-	2117	-	2122	-
2093	-	2098	-	2103	-	2108	-	2113	-	2118	-	2123	-
Jumlah Daur 18		2,541		2,541		2,541		2,541					

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 21 dari 100

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Potensi MHW

Potensi Kayu MHW								
Penebangan								
Tahun	Luas Penebangan (Ha)	Potensi (ekstraksi) kayu M3 per ha	Potensi (ekstraksi) kayu				Komposisi Kayu	
			Total (M3)	Produksi KB (M3)	Produksi KBK (M3)	Produksi KBS (M3)	Meranti	Rimba Campuran
2005	1.271	239	303.983	27.401	46.357	230.125	10%	90%
2006	1.271	239	303.983	27.401	46.357	230.125	10%	90%
2007	-	239	-	-	-	-	10%	90%
2008	-	239	-	-	-	-	10%	90%
2.541			607.766	54.802	92.714	460.249		

Potensi (ekstraksi) kayu Meranti			Potensi (ekstraksi) kayu Rimba Campuran			Harga Jual Kayu Meranti			Harga Jual Rimba Campuran		
Produksi KB (M3)	Produksi KBK (M3)	Produksi KBS (M3)	Produksi KB (M3)	Produksi KBK (M3)	Produksi KBS (M3)	kayu KB (Rp per M3)	kayu KBK (Rp per M3)	kayu KBS (Rp per M3)	kayu KB (Rp per M3)	kayu KBK (Rp per M3)	kayu KBS (Rp per M3)
2,765	4,679	23,226	24,635	41,678	206,899	920,000	720,000	400,000	725,000	525,000	400,000
2,765	4,679	23,226	24,635	41,678	206,899	920,000	720,000	400,000	725,000	525,000	400,000
-	-	-	-	-	-	920,000	720,000	400,000	725,000	525,000	400,000
-	-	-	-	-	-	920,000	720,000	400,000	725,000	525,000	400,000
5,531		9,357	46,452	49,271	83,357	413,798					

Pendapatan Penjualan Kayu Meranti				Pendapatan Penjualan Kayu Rimba Campuran				Pendapatan Penjualan Meranti	Biaya dan Pengeluaran		Labu usaha
kayu KB (Rp)	kayu KBK (Rp)	kayu KBS (Rp)	Jumlah KB + KBK + KBS	kayu KB (Rp)	kayu KBK (Rp)	kayu KBS (Rp)	Jumlah KB + KBK + KBS	(Rp)	Biaya Produksi per (M3)	Biaya produksi (Rp)	(Rp)
2,544,252,592	3,368,645,572	9,290,306,930	15,203,205,093	17,860,707,726	21,881,182,194	82,759,588,219	122,501,458,138	137,704,663,232	25,389,494	77,154,296,980	60,550,366,252
2,544,252,592	3,368,645,572	9,290,306,930	15,203,205,093	17,860,707,726	21,881,182,194	82,759,588,219	122,501,458,138	137,704,663,232	25,389,494	77,154,296,980	60,550,366,252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,389,494	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,389,494	-	-
5,088,505,184		6,737,291,143	18,580,138,800	30,406,410,187	35,721,415,451	43,762,324,388	105,519,176,438	245,002,916,216	275,409,326,463	154,308,593,959	121,100,732,504

- 1.2. Nilai harapan keuntungan dari hasil hutan tanaman industri adalah merupakan hasil nilai harapan keuntungan dari kayu tanaman industri yang hilang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, yang mana terhitung sejak pertama kali Tergugat melakukan penyiapan lahan atau land clearing diatas lahan milik Penggugat, maka Penggugat menjadi tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam Tanaman Akasia Mangium, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan;
- 1.3. Nilai harapan keuntungan dari pemanfaatan tegakan kayu alam merupakan nilai harapan keuntungan dari kayu bulat yang diperoleh pada saat dilakukannya kegiatan penyiapan lahan/land clearing, bahwa Tergugat juga telah menebang tegakan kayu alam yang berada didalam wilayah IUPHHK-HT a/n Penggugat, yang mana kayu alam tersebut adalah merupakan bagian dari asset tanaman milik Penggugat yang diberikan bersamaan dengan IUPHHK a/n Penggugat, akibat dari kegiatan penebangan kayu alam tersebut Penggugat menjadi tidak mendapatkan keuntungan dari tegakan kayu alam tersebut.



**Kerugian Imaterial yang dialami oleh Penggugat**

1. Selain potensi kerugian secara material juga mengakibatkan terjadinya potensi enclave areal pada areal overlapping/tumpang tindih tersebut yang berdampak terhadap terganggunya keutuhan areal kerja, perubahan penataan areal yang memerlukan penyesuaian perizinan dan ketersediaan luasan efektif areal kerja Penggugat menjadi berkurang sehingga tidak mendukung terhadap pembangunan hutan tanaman industri yang berkesinambungan yang sudah direncanakan sesuai luas izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat;
2. Bahwa disamping akibat kerugian material yang tersebut di atas, Penggugat juga menderita kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000.000.

**SITA JAMINAN :**

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi Gugatan yang sia-sia dan guna menjamin kepastian atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka cukuplah beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya dapat mengeluarkan Penetapan sita Jaminan. Agar sah dan berharga terhadap :

1. Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 Ton / Jam
2. Tanaman Pokok Kelapa Sawit seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Sebuk, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

**PERMOHONAN PROVISI :**

Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah besar maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya dapat memutuskan dalam Putusan Sela yang memerintahkan agar Tergugat tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land Clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.

Bahwa karena lokasi Tergugat berada di dalam kawasan hutan dan telah dibebani IUPHHK-HTI atas nama Penggugat, maka untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dalam putusan sela memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan Tergugat karena bertentangan dengan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mengadili dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land Clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memproses segala surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat.
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan putusan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tanpa Izin dan berada dalam areal IUPHHK HTI atas nama Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas:
  - a. Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 Ton / Jam dan
  - b. Tanaman Pokok Kelapa Sawit seluas 20.000 Hektar yang terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar :
  - a. Kerugian Material **Rp 264,469,149,998**
  - b. Kerugian Immaterial **Rp 1.000.000.000.000**
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Tergugat

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman **24** dari **100**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi keputusan perkara *a quo*
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voorbaar bij vorraad*)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan berikutnya, Penggugat hadir diwakili kuasanya. Begitu pula Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II hadir diwakili kuasanya, masing-masing berdasarkan relas panggilan sidang tertanggal 18 Juli 2017, 19 Juli 2017, dan 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, dengan JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nunukan untuk menjadi mediator dalam memfasilitasi upaya perdamaian (mediasi) yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Agustus 2017 sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada Izin Usaha Perkebunan berdasarkan :

- a. Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebukulnti Plantation.
- b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebukulnti Plantation.
- c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebukulnti Plantation.

yang wilayah izin usaha perkebunannya berada di atas wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi ("IUPHHK – HTI") yang dianggap oleh PENGGUGAT penerbitannya oleh TURUT TERGUGAT I tidak sesuai peraturan perundang - undangan.

Dalam gugatan *aquo* PENGGUGAT mendalilkan bahwa pelaksanaan penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Izin Lokasi yang arealnya sama dengan wilayah IUPHHK – HTI (HPHTI) atas nama PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum karena sepatutnya TERGUGAT telah mengetahui bahwa areal yang ditanami kelapa sawit tersebut merupakan areal IUPHHK – HTI/HPHTI atas nama PENGGUGAT. Hal ini berarti dalam gugatan *aquo*, Izin Lokasi atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dianggap tidak sah oleh PENGGUGAT sehingga penanaman kelapa sawit oleh TERGUGAT juga menjadi tidak sah.

Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut maka pokok perkara fundamental dalam perkara *aquo* adalah keabsahan Izin Lokasi atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I.

Pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan *aquo* adalah keabsahan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, selain itu PENGGUGAT juga menggugat keabsahan proses tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II. Hal ini nampak dari diktum ke – 6 dan diktum ke – 7 Gugatan *aquo* yang menyebutkan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 26 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat.*
7. *Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Tergugat.*

Izin Lokasi atas nama TERGUGAT sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam petitum gugatan *aquo* adalah Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur sedangkan yang dimaksud Izin Usaha Perkebunan dalam gugatan *aquo* adalah Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.

Sedangkan proses tukar menukar kawasan hutan merupakan tindakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Izin lokasi atas nama TERGUGAT tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peradilan Tata Usaha Negara”) dan Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal 87 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU



Administrasi Pemerintahan”).

Pasal 1 ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Pasal 1 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan menentukan :

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.*

Sedangkan berdasarkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menentukan :

*“Dengan berlakunya Undang- undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.*

Sedangkan proses tukar menukar kawasan hutan merupakan tindakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan adalah tindakan administrasi pemerintahan.

Pasal 1 ayat (8) UU Administrasi Pemerintahan menentukan :

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*

Pasal 4 UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara dilaksanakan oleh





Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa suatu keputusan tata usaha negara atau tindakan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pokok perkara *aquo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

## **II. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

### **1. Ketidaktepatan Objek Sengketa**

Dalam halaman 9 Gugatan *aquo*, PENGGUGAT menyebutkan : "*objek sengketa aquo adalah tanah yang berlokasi di Kabupaten Nunukan maka yang berwenang mengadili gugatan aquo adalah Pengadilan Negeri Nunukan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Nunukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) Rbg (reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang berbunyi sebagai berikut "dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"*.

Berdasarkan dalil PENGGUGAT di atas maka dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT mengajukan perkara *aquo* dengan objek barang tetap sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (5) Rbg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 61-62), suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

Subekti menjelaskan bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala sesuatu yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu



untuk waktu yang agak lama misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.

Berdasarkan doktrin Prof Subekti tersebut dan dihubungkan dengan dalil PENGUGAT dalam gugatan sebagaimana TERGUGAT kutip di atas maka secara hukum gugatan *aquo* dapat diartikan sebagai sengketa tanah yang terletak di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (“UUPA”), yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah :

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak - hakyang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Hak – hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA merupakan hak – hak atas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (5) Rbg.

Walaupun sesuai dengan dalil PENGUGAT tersebut, gugatan *aquo* merupakan sengketa tanah, namun dalam gugatan *aquo* PENGUGAT tidak menjelaskan hak PENGUGAT atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA yang disengketakan dalam perkara *aquo*.

Dalam gugatan *aquo*, PENGUGAT mendalilkan bahwa haknya atas tanah (benda tetap) sengketa didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 109.947 Ha atas nama PENGUGAT.

Menteri Kehutanan bukanlah pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan hak atas tanah sehingga keputusan Menteri Kehutanan tersebut juga bukanlah mengenai hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA ataupun Pasal 142 ayat (5) Rbg.



## 2. Ketidakjelasan Pihak Dalam Gugatan

Dalam perkara *aquo*, Penggugat menarik atau melibatkan Bupati Nunukan sebagai Turut Tergugat I dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II.

Turut Tergugat I (Bupati Nunukan) ditarik dalam perkara *aquo* karena menerbitkan keputusan tata usaha negara sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan
- b. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.

dalam petitum gugatan *aquo*, PENGGUGAT memohon agar pengadilan membekukan atau membatalkan kedua keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana Diktum 6 Gugatan *aquo* yang berbunyi "*Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat*".

Sedangkan Turut Tergugat II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ditarik dalam gugatan *aquo* karena Turut Tergugat II memproses pelepasan kawasan hutan melalui tata cara tukar menukar kawasan hutan yang telah diperintahkan atau diwajibkan terhadap Turut Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 527 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015 jo. Putusan



Peninjauan Kembali No. 207 PK/TUN/2016 tanggal 9 Maret 2017.

Dalam petitum gugatan *aquo*, PENGGUGAT memohon agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses tukar menukar kawasan hutan yang telah diwajibkan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) di atas sebagaimana diktum ke – 7 gugatan *aquo* yang berbunyi : “*Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak memproses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Tergugat*”.

Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio, “*Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*” (Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung; Mandar Maju, 1995), sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 terdapat kaidah hukum, “*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap*”.

Dalam gugatan *aquo*, PENGGUGAT mempersalahkan tindakan – tindakan yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II namun tidak memintakan agar TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dinyatakan telah melakukan melawan hukum serta tidak meminta konsekuensi hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. PENGGUGAT mempersalahkan tindakan – tindakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagaimana dalil PENGGUGAT sebagai berikut :

“*Bahwa setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka Penggugat mengambil sikap dengan menyurati Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang mana dalam surat tersebut Penggugat sangat keberatan atas adanya kegiatan perkebunan di dalam konsesi IUPHHK – HTI milik Penggugat namun usaha tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II*..dst” (Angka 2 halaman 11 Gugatan)

*Quod non* dalil tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka



perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya dianggap dilakukan secara bersama – sama dan konsekuensinya pun ditanggung secara bersama – sama.

Selain itu dalam gugatan *aquo* terdapat dalil yang mempersalahkan TURUT TERGUGAT I yaitu : "*Selain itu lokasi atau lahan perkebunan Tergugat berdasarkan overlay/tumpang susun dengan peta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi hutan produksi yang secara hukum tidak dapat diterbitkan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit*" (Angka 1.6 halaman 11 Gugatan), namun dalam petitum gugatan *aquo* TURUT TERGUGAT I tidak dimintakan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maupun dijatuhkan konsekuensi akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatan *quo*, PENGGUGAT meminta agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan suatu tindakan hukum padahal seharusnya dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat, Bupati Nunukan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Diktum ke - 6 dan ke - 7 gugatan *aquo* bersifat *condemnatoir* yang berarti memberikan hukuman kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut maka terjadi ketidakjelasan karena Bupati Nunukan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditempatkan sebagai turut tergugat padahal terhadapnya dimintakan putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dalam hukum acara perdata jika tidak mematuhi putusan bersifat *condemnatoir* untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimintakan dalam diktum ke – 6 dan ke – 7 maka dapat dimintakan *dwangsom*.

### III. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Salah satu petitum Gugatan *aquo* adalah agar Pengadilan menghukum/memerintahkan TURUT TERGUGAT II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk tidak memproses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Tergugat.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan merupakan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 33 dari 100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan TURUT TERGUGAT II, sehingga secara hukum TURUT TERGUGAT II tidak dapat diperintahkan untuk tidak memproses pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan karena memang bukan kewenangan TURUT TERGUGAT II.

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2010 menentukan :

*"Permohonan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada **Menteri**".*

Pasal 21 PP Nomor 10 Tahun 2010 menentukan :

*"**Menteri** setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan".*

Dalam perkara ini TURUT TERGUGAT II adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan sebagai Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ("UU Kementerian Negara"). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kementerian Negara disebutkan bahwa "*Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*" sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Kementerian Negara disebutkan bahwa "*Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian*". Dengan mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan antara kementerian yang merupakan badan pemerintahan sedangkan menteri yang merupakan pejabat pemerintahan sehingga jelas bahwa terdapat perbedaan antara Kementerian dan Menteri.

Objek gugatan terkait perintah penghentian atau tidak memproses pelepasan kawasan hutan atau tukar menukar kawasan hutan seharusnya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan terkait pelepasan kawasan hutan bukan ditujukan kepada TURUT TERGUGAT II.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka gugatan aquo secara hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili perkara aquo sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 34 dari 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERGUGAT menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.
2. Sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya bahwa salah satu pertimbangan TURUT TERGUGAT I memberikan Izin Lokasi kepada TERGUGAT adalah adanya pelepasan hak izin lokasi dari PT. Cipta Cakra Murdaya untuk kepentingan TERGUGAT.
3. Pemberian izin lokasi kepada PT. Cipta Cakra Murdaya dilatarbelakangi oleh pemulangan/deportasi TKI ilegal yang bekerja di Malaysia oleh pemerintah Malaysia secara masif melalui Kabupaten Nunukan. Sesuai dengan catatan resmi pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Malaysia mendeportasi ± 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu) orang TKI melalui Kabupaten Nunukan.
4. Untuk mengatasi permasalahan menumpuknya warga Indonesia eks TKI Malaysia di Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan mengundang beberapa pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Nunukan dengan tujuan mengadakan lapangan kerja bagi eks TKI Malaysia yang sebagian besar bekerja di Malaysia sebagai pekerja di bidang kebun kelapa sawit.
5. PT. Cipta Cakra Murdaya, yang sebelumnya memiliki izin lokasi atas area Izin Usaha Perkebunan TERGUGAT, mendapatkan izin lokasi dari Turut Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 Ha kepada PT. Cipta Cakra Murdaya tertanggal 27 Januari 2003.  
Pada tanggal 27 Januari 2003, PENGGUGAT tidak memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri pada areal izin lokasi PT. Cipta Cakra Murdaya karena pada tanggal 24 Oktober 2002 Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Adindo Hutani Lestari (PT. AHL) dicabut oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 9872/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 109.947 Ha atas nama PT. Adindo Hutani Lestari dengan alasan :
  - a. PT. AHL tidak layak secara teknis dan finansial dalam melaksanakan kegiatan pembangunan HTI, dan
  - b. Tidak menyerahkan rencana kerja tahunan sejak 1999 s/d 2002.

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 35 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, padatangal 28 Februari 2003,

MenteriKehutananmenerbitkanKeputusanMenteriKehutananNomor :

60/KPTS-II/2003 TentangPembatalanKeputusanMenhut No. 9872/Kpts-

II/2002 TentangPencabutanKeputusanMenteriKehutananNomor :

935/KPTS-II/1999

TentangPemberianHakPengusahaanHutanTanamanIndustriseluas ±

109.947 Ha atasnama PT. AHL

6. Setelah PT. Cipta Cakra Murdaya melepaskan hak izin lokasinya untuk kepentingan TERGUGAT, kemudian TERGUGAT memohon izin lokasi kepada TURUT TERGUGAT I yang selanjutnya TURUT TERGUGAT I memberikan izin lokasi kepada TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT.Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas ± 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 26 November 2004.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi : *"Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya"*.

7. TERGUGAT kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Turut Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.

Izin usaha perkebunan tersebut diterbitkan berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ("UU Perkebunan").

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Perkebunan ditentukan :

*"Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan"*

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 36 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 17 ayat (5) UU Perkebunan ditentukan :

*"Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota"*

8. Pada saat TURUT TERGUGAT I menerbitkan :
  - a. izin lokasi atas nama PT. Cipta Cakra Murdaya berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  20.000 Ha kepada PT. Cipta Cakra Murdaya tertanggal 27 Januari 2003,
  - b. izin lokasi atas nama TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan
  - c. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.

wilayah izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diberikan kepada TERGUGAT tidak terdapat aktifitas penanaman tanaman akasia mangium baik di wilayahnya IUP atau izin lokasinya maupun disekitar wilayah izin lokasi dan izin usaha perkebunannya.
9. Setelah mendapatkan izin usaha perkebunan, TERGUGAT melakukan penanaman kelapa sawit di wilayah sebagaimana ditentukan dalam izin usaha perkebunan.
10. Akibat Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 60/KPTS-II/2003 Tentang Pembatalan Keputusan Menhut No. 9872/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas  $\pm$  109.947 Ha atas nama PT. AHL maka terjadi tumpang tindih antara wilayah izin lokasi yang juga menjadi wilayah izin

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 37 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha perkebunan TERGUGAT dengan wilayah HPHTI atas nama PENGGUGAT.

11. Setelah terjadi tumpang tindih antara wilayah izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT dan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan kepada PENGGUGAT maka dilakukan penyelesaian sebagaimana Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanam kelapa sawit yang sudah adat tetap dipertahankan, dan (iii) **Meminta kepada TERGUGAT agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.**
12. Tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 2 halaman 12 Gugatan aquo yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT berkeberatan atas penanaman kelapa sawit yang dilakukan di wilayah yang tumpang tindih tersebut. Pada tanggal 6 September 2006, PENGGUGAT menerbitkan surat No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih dengan ketentuan :
  - a. Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih.
  - b. Memohon diberikan areal pengganti.
  - c. areal yang tumpang tindih dan sudah di-land clearing namun belum ditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT.
  - d. Terdapat penyelesaian antara perusahaan perkebunan dengan PENGGUGAT akibat penanaman kelapa sawit yang menghilangkan tanaman *acacia mangium* yang ditanam PENGGUGAT.Surat tersebut juga ditembuskan kepada TURUT TERGUGAT I.
13. Surat PENGGUGAT No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tanggal 6 September 2006 yang mendasari diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006.
14. Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal





Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 maka pada tanggal 14 Desember 2006 diadakan rapat antara TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, dan perusahaan – perusahaan lain yang arealnya tumpang tindih dengan areal HPHTI PENGGUGAT. Sesuai dengan Surat TURUT TERGUGAT I No.: 500/337/Ek-Proda/XII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari tertanggal 15 Desember 2006 diketahui bahwa rapat tanggal 14 Desember 2006 menyepakati hal – hal sebagai berikut :

- a. Seluruh areal tumpang tindih tetap menjadi milik PENGGUGAT kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapa sawit.
  - b. Akan disediakan areal pengganti bagi PENGGUGAT atas areal yang telah ditanami kelapa sawit.
  - c. Sesuai dengan laporan TURUT TERGUGAT II, areal tumpang tindih seluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 7.010 Ha.
  - d. Untuk memastikan luas areal tersebut maka akan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menurunkan Tim Terpadu untuk meneliti secara langsung kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih.
  - e. Bagi perusahaan yang arealnya tumpang tindih tidak diperkenankan melakukan penanaman tambahan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
15. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut maka TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan pengukuran areal tumpang tindih yang telah ditanami sebagaimana Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh PT. Sebakis Inti Lestari (SIL) dan PT. Sebuku Inti Plantation (SIP) Di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Januari 2007 yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, PENGGUGAT dan TERGUGAT.
16. Tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3 halaman 13 Gugatan *aquo* yang mendalilkan bahwa tidak ada fakta deportasi eks TKI Malaysia yang menjadi latar belakang penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada TERGUGAT.
- Fakta penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan TERGUGAT yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatarbelakangi deportasi eks TKI Malaysia bertujuan untuk menyerap eks TKI Malaysia yang dideportasi pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan diakui keberadaannya antara lain oleh :

- a. Menteri Kehutanan dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang menyebutkan : *"dengan pertimbangan utama bahwa tumpang tindih ijin Bepati Nunukan (No. 1 Tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002, No. 904 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003, No. 793 tahun 2004, **No. 794 tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004**) untuk penyediaan lapangan kerja bagi TKI eks deportasi dari Malaysia tahun 2004"*.
  - b. Menteri Kehutanan dalam Surat No.: S.835/Menhut-VII/2009 Perihal :Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2009 yang menyebutkan : *"Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) a.n. PT. Sebakis Inti Lestari diajukan dengan pertimbangan utama untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka menangani permasalahan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Timur dengan harapan dapat menampung dan mempekerjakan sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan tersebut"*.
  - c. Tim Terpadu Turut Tergugat II dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas± 7.707,81 Ha, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
    - i) Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik (sarana dan prasaranya) adalah seluas± 7.707,81 Ha merupakan kawasan hutan produksi tetap.
    - ii) **Adanya penyerapan tenaga kerja eks TKI.**
    - iii) Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas± 20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain ("APL").
17. Tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 4 halaman 13 Gugatan *aquo* yang menyatakan bahwa penanaman areal kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT dilakukan tanpa izin dari TURUT TERGUGAT II.
- TURUT TERGUGAT II (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tidak memiliki kewenangan terkait izin penggunaan kawasan hutan.

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 40 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengaturan kawasan hutan dimiliki oleh Menteri yang membidangi kehutanan.

Dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006, Menteri Kehutanan sebagai pemegang kekuasaan terhadap pengaturan, pembinaan dan pengembangan hutan telah menentukan bahwa TERGUGAT diizinkan untuk mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam namun tidak diperkenankan untuk menambah penanaman.

18. Sejak terbitnya Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006, TERGUGAT telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan tersebut dengan cara mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam sebelum surat tersebut terbit dan tidak melakukan penanaman baru.

19. Berkaitan dengan hal tersebut, dalil PENGUGAT pada angka 7 halaman 14 Gugatan *aquo* juga tidak berdasar hukum.

Areal tumpang tindih yang merupakan kawasan hutan bukanlah milik PENGUGAT. PENGUGAT tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (“UUPA”) pada areal tumpang tindih.

Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUPA. Dalam perkara *aquo*, tidak ada hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UUPA dalam areal tumpang tindih lagi pula Menteri Kehutanan telah memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam sebelum surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 terbit.

20. Dalil PENGUGAT pada angka 8 halaman 15 Gugatan *aquo* yang mendalilkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sah karena berdasarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang bertentangan peraturan perundang - undangan juga tidak berdasar hukum.

Izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I merupakan keputusan tata usaha negara/administrasi

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 41 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara. Berdasarkan asas *Presumption Iustae/Justae Causa/Vermoeden van Rechtmatigheid*, keputusan tata usaha negara tetap berlaku sampai dengan dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

Asas ini terkandung dalam Pasal 67 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peradilan TUN”) yang menyebutkan :

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”*

Selain itu Pasal 19 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) menentukan:

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Berdasarkan asas *Presumption Iustae/Justae Causa/Vermoeden van Rechtmatigheid*, Pasal 67 ayat (1) UU Peradilan TUN, dan Pasal 19 UU Administrasi Pemerintahan maka :

- a. izin lokasi atas nama TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan
- b. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun



2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.

secara hukum tetap sah karena belum dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya ataupun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga merupakan dasar yang sah bagi TERGUGAT untuk melakukan penanaman kelapa sawit sesuai dengan area yang diizinkan oleh izin usaha perkebunan tersebut.

21. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT dilakukan berdasarkan :

- a. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.
- b. Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 yang mengizinkan TERGUGAT untuk mempertanahkan tanaman kelapa sawit yang telah ditanami TERGUGAT di areal yang tumpang tindih yang termasuk kawasan hutan.
- c. Hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana Surat TURUT TERGUGAT I tanggal 15 Desember 2006 kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT.

dengan demikian dalil PENGGUGAT pada angka 7 halaman 15 gugatan aquo adalah tidak berdasar karena penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mendapatkan izin dari pemerintah.

22. Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT karena :





- a. PENGGUGAT tidak memiliki rencana untuk menanam acacia mangium di areal tumpang tindih. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya rencana kerja yang sah yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan.
- b. Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidak terdapat tananaman acacia mangium yang ditanam oleh PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang tidak memiliki rencana untuk menanam acacia mangium di areal tumpang tindih.
- c. Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT di areal tumpang tindih telah disetujui oleh TERGUGAT sebagaimana Surat PENGGUGAT No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tanggal 6 September 2006 yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih.  
Selain itu dalam surat tersebut hanya meminta penyelesaian terhadap tanaman acacia mangium yang terkena land clearing sedangkan dalam pokok perkara aquo bukanlah mengenai penyelesaian tanaman acacia mangium yang terkena land clearing oleh TERGUGAT karena memang TERGUGAT tidak menghilangkan tanaman acacia mangium dalam penanaman kelapa sawit.
- d. PENGGUGAT telah menyetujui penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana Surat TURUT TERGUGAT I No.: 500/337/Ek-Proda/XII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari tertanggal 15 Desember 2006.

## MENGENAI SITA JAMINAN

1. Penerapan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang menentukan :  
*“jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu*



*untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”*

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut maka sita jaminan berupa conservatoir beslag hanya dapat diterapkan dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya.
  - b. Barang yang disita itu berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat.
  - c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
  - d. Dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang bergerak atau yang tidak bergerak.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) telah memberikan petunjuk agar penerapan sita jamina dilakukan dengan syarat – syarat :
- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);
  - b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
  - c. agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;
  - d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;



- e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;
- f. agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H.I.R./213 R.Bg. dan Pasal 199 H.I.R./214 R.Bg. mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu;
- g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*;
3. Dalam perkara aquo, berdasarkan gugatan dan jawaban aquo Hakim yang mengadili perkara aquo belum cukup untuk menentukan bahwa TERGUGAT memiliki utang kepada PENGGUGAT, lagi pula sebagaimana TERGUGAT jelaskan dalam jawaban aquo bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT seluruhnya tidak berdasarkan karena tindakan – tindakan TERGUGAT yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT ternyata memiliki alas hukum yang sah.
- Dengan demikian syarat yang ditentukan Pasal 227 HIR bahwa dapat dipersangkakan TERGUGAT memiliki utang kepada PENGGUGAT tidak terpenuhi.
4. Selain itu dalam permohonan aquo PENGGUGAT tidak memberikan alasan yang dapat diperkirakan bahwa TERGUGAT akan melarikan diri atau menggelapkan barang – barang milik TERGUGAT.
5. TERGUGAT adalah perusahaan kelapa sawit yang telah melakukan kegiatan perkebunan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini di Kabupaten Nunukan. Seluruh aset milik TERGUGAT merupakan aset yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT, aset – aset milik TERGUGAT tersebut tertanam pada tanah dan hanya dapat dimiliki oleh TERGUGAT karena pemiliknya harus memiliki izin usaha perkebunan sehingga tidak ada alasan yang dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT akan melarikan diri atau menggelapkan barang – barang milik TERGUGAT.



6. Selain itu permohonan sita jaminan *aquo* juga tidak jelas. Karena permohonan sita jaminan yang dimohonkan berupa benda tidak bergerak seharusnya permohonan *aquo* menyebutkan batas – batasnya secara jelas.
7. Berdasarkan hal – hal tersebut maka secara hukum permohonan sita jaminan *aquo* patut untuk ditolak.

## MENGENAI PERMOHONAN PROVISI

1. Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Uprikartawinata menyebutkan bahwa : *“Putusan Provisionil adalah Putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satupihak atau kedua belah pihak”* (Lilik Mulyadi, Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (dwagsom) dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm. 82)

2. Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak secara jelas mengatur mengenai lembaga provisionil, namun secara implisit Pasal 181 HIR mengatur mengenai dapat dijatuhkannya suatu putusan sebelum putusan akhir. Pasal 181 ayat (2) HIR menentukan :

*“Pada keputusan sementara dan keputusan lain yang mendahului keputusan terakhir, pengambilan keputusan tentang biaya perkara boleh ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir”.*

3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil, ditentukan bahwa untuk menjatuhkan Putusan Provisionil, pengadilan negeri perlu mendapatkan izin khusus dari Mahkamah Agung.

*“.... untuk mencegah kesulitan yang dapat timbul karena adanya putusan provisionil, apabila dalam suatu perkara perdata yang diajukan tuntutan provisionil yang dikabulkan, maka untuk melaksanakan putusan sela itu harus ada persetujuan khusus dari Mahkamah Agung”.*

4. Dalam perkara *aquo*, PENGGUGAT memohon provisi berupa perintah kepada TERGUGAT agar tidak memasuki wilayah yang tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land clearing*), penanaman dan melakukan



segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa.

5. Permohonan tersebut tidak berdasar karena TERGUGAT memiliki alas hak untuk melakukan penanaman dan kegiatan perkebunan sesuai dengan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh TERGUGAT.

Selain itu tidak ada hal yang mendesak terkait penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT. Sebagaimana TERGUGAT jelaskan di atas bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh TERGUGAT justru dalam rangka mengatasi permasalahan eks TKI yang dideportasi pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan sehingga jika kegiatan perkebunan TERGUGAT dihentikan maka akan menimbulkan permasalahan tenaga kerja yang sebelumnya dianggap sebagai masalah pemerintah pusat.

6. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka secara hukum permohonan provisi aquo patut untuk ditolak.

## DALAM REKONVENSI

PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan gugatan REKONVENSI terhadap TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 September 2006, TERGUGAT REKONVENSI menerbitkan surat No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih dengan ketentuan :
  - a. Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih.
  - b. Memohon diberikan areal pengganti.
  - c. areal yang tumpang tindih dan sudah di-land clearing namun belum ditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT.
  - d. Terdapat penyelesaian antara perusahaan perkebunan dengan TERGUGAT REKONVENSI akibat penanaman kelapa sawit yang menghilangkan tanaman *acacia mangium* yang ditanam TERGUGAT REKONVENSI.
2. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 Perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006 yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapas awit yang sudah ada tetap dipertahankan, dan (iii) **Meminta kepada PENGUGAT REKONVENSI agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.**

3. Pada tanggal 14 Desember 2006 terdapat rapat yang menyepakati hal – hal sebagai berikut :
  - a. Seluruh areal tumpang tindih tetap menjadi milik TERGUGAT REKONVENSI kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapa sawit.
  - b. Akan disediakan areal pengganti bagi TERGUGAT REKONVENSI atas areal yang telah ditanami kelapa sawit.
  - c. Sesuai dengan laporan TURUT TERGUGAT II, areal tumpang tindih seluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 7.010 Ha.
  - d. Untuk memastikan luas areal tersebut maka akan Pemerinah Kabupaten Nunukan akan menurunkan Tim Terpadu untuk meneliti secara langsung kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih.
  - e. Bagi perusahaan yang arealnya tumpang tindih tidak diperkenankan melakukan penanaman tambahan sesuai dengan SuratMenteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
4. Hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 berlaku sebagai perjanjian yang mengikat PENGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT I karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara.
5. Untuk menentukan luas areal tumpang tindih yang telah ditanami sebagaimana hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 dilakukan pengukuran areal yang telah ditanami sebagaimana Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh PT. Sebakis Inti Lestari (SIL) dan PT. Sebuku Inti Plantation (SIP) Di Sebakis, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Januari 2007 yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI.
6. Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 terdapat klausul – klausul yang secara hukum menimbulkan perikatan dengan PENGUGAT REKONVENSI yaitu mengenai tidak keberatannya

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 49 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSİ atas penanaman kelapa sawit di areal tumpang tindih dan tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih.

Selain itu permintaan agar TERGUGAT REKONVENSİ mendapatkan lahan pengganti juga menimbulkan kewajiban kepada PENGGUGAT REKONVENSİ untuk proses tukar menukar kawasan hutan karena pelepasan kawasan hutan yang memberikan lahan pengganti hanya terdapat dalam proses tukar menukar kawasan hutan.

7. Rapat tanggal 14 Desember 2006 juga menimbulkan perikatan antara TERGUGAT REKONVENSİ terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ.
8. PENGGUGAT REKONVENSİ telah melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana disyaratkan Surat TERGUGAT REKONVENSİ No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 dan hasil rapat tanggal 14 Desember 2006.
9. Namun demikian TERGUGAT REKONVENSİ tidak melaksanakan perjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu Tidak mendukung bahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat TERGUGAT REKONVENSİ No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih.
10. Salah satu cara TERGUGAT REKONVENSİ menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yaitu dengan cara pada tanggal 26 Oktober 2009 TERGUGAT REKONVENSİ mengirimkan Surat Nomor AH00/X/032/2009 Perihal : Mohon Pertimbangan dan Arahan atas Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 8 Oktober 2009 No. 835/Menhut-VII/2009 kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menolak proses tukar menukar kawasan hutan.
11. Akibat halangan dari TERGUGAT REKONVENSİ, proses tukar menukar kawasan hutan berjalan sangat lambat bahkan harus melalui proses peradilan sehingga proses tukar menukar kawasan hutan memakan waktu lebih dari 10 tahun yang prosesnya dimulai dengan PENGGUGAT REKONVENSİ menyurati Menteri Kehutanan melalui Surat PENGGUGAT REKONVENSİ No. 006/SIL/GS-Hut/II/07, tertanggal 12 Februari 2007, Perihal: Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan.
12. Akibat lamanya proses tukar menukar kawasan hutan, PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengalami kerugian biaya pengurusan proses tukar

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 50 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar kawasan hutan selama lebih dari 10 tahun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah).

13. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, PENGUGAT REKONVENSI sebagai pihak yang haknya tidak dipenuhi dalam perjanjian sebagaimana dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih tanggal 6 September 2006 memiliki hak memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima permohonan eksepsi TERGUGAT PT. Sebuku Inti Plantation untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT PT. Adindo Lestari Hutani tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGUGAT PT. Adindo Lestari Hutani untuk seluruhnya

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonsensi PENGUGAT REKONVENSI PT. Sebuku Inti Plantation untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 antara PENGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT I.
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan wanprestasi terhadap hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat TERGUGAT REKONVENSI No.: AH00/X/049/2006, Perihal : Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI PT. Adindo Hutani Lestari untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI PT. Sebuku Inti Plantaion.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum.

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 51 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa, Turut Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TURUT TERGUGAT I**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap / Kurang Pihak**

Bahwa dalam gugatan ini sepatutnya Penggugat menarik Pemerintah Daerah / Pemda Kabupaten Nunukan sebagai pihak, karena semua permasalahan ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu dan semua izin / surat Bupati pada waktu itu merupakan produk dari Pemda Kabupaten Nunukan, sebagaimana Penggugat menarik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Pihak Turut Tergugat II, bukan Menteri yang digugat.

Dengan demikian terbukti Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya yang mengakibatkan tidak lengkapnya pihak-pihak yang digugat.

#### **2. Kompetensi Absolut dan Gugatan tidak Jelas (Obscuur Libel)**

Bahwa dalam diktum gugatan Penggugat pada pokok perkara butir 6 tertulis :

**” Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat ”.**

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena untuk membatalkan suatu keputusan ‘Izin Lokasi’ ataupun ‘Izin Usaha Perkebunan’ yang merupakan produk Tata Usaha Negara, gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kaedah praktek hukum yang berlaku pihak dengan kualifikasi Turut Tergugat tidak pernah dibebankan suatu penghukuman / melaksanakan suatu perbuatan aktif. Turut Tergugat sifatnya hanya melengkapi suatu gugatan saja dimana turut tergugat hanya diminta untuk mematuhi isi putusan hakim atas pihak-pihak yang bersengketa antara pihak penggugat dan pihak tergugat saja.

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan penggugat sangat rancu / tidak jelas dan sangat membingungkan, bagaimana mungkin dengan kualifikasi hanya sebagai Turut Tergugat I diminta untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk membatalkan suatu izin, yang merupakan kewenangan dari

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 52 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

**Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, Dapat Mempertimbangkan Untuk Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I ini.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I, karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta yang menyeluruh, atau ada fakta-fakta yang tidak diungkapkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal dari jawaban Turut Tergugat I ini. sehingga fakta yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatannya akan memberikan suatu kesimpulan yang keliru dan menyesatkan.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum pada fakta-fakta hukum butir 3, yang menyatakan “ ..... alasan-alasan Turut Tergugat I mengenai pengungsian TKI dari Malaysia adalah alasan-alasan yang menyesatkan dan cenderung mengada-ada”. Bahwa sesungguhnya ada 4 (empat) perusahaan yang pada waktu itu menyanggupi untuk membuka perkebun kelapa sawit di kabupaten Nunukan guna menampung tenaga kerja eks TKI dari Malaysia tersebut. Yaitu : PT. Cipta Cakra Murdaya; PT. Hardaya Inti Plantation; PT. Nunukan Jaya Lestari; PT. Pohon Emas Lestari. Karena satu dan lain hal PT. Hardaya Inti Plantation diganti dengan PT. Sebuku Inti Plantation / Tergugat untuk melanjutkan proses pembangunan kebun kelapa sawit di Nunukan.  
**Bahwa Turut Tergugat I Sangat Menyayangkan Sikap Penggugat Yang Hanya Mementingkan Dirinya Sendiri Dengan Menuntut Haknya, Tanpa Memperdulikan Nasib Dari Para Pungungsi Eks TKI Yang Dideportasi Dari Malaysia, Dan Mengabaikan Urgensi Dari Pemda Kabupaten Nunukan Dan Pemerintah Pusat Yang pada Saat Itu Sedang Memprioritaskan Untuk Menanggulangi Dampak Dari TKI Yang Mengungsi Di Nunukan, Yang Salah Satunya Solusinya Adalah Membuka Lapangan Kerja Baru, Dengan Mengundang Para Investor Untuk Membuka Perkebunan Kelapa Sawit Di Nunukan.**
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum pada fakta-fakta hukum butir 6 dan butir 8, yang pada pokoknya menyebutkan :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penerbitan izin lokasi atas nama Tergugat telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 3 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun 1999 tentang izin Lokasi.
- Turut Tergugat I tidak cermat dalam menerbitkan izin lokasi atas nama Tergugat, Karena berada di kawasan hutan yang telah dibebani izin IUPHHK-HTI atas nama Penggugat.
- Turut Tergugat I melakukan kesalahan serupa dengan menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Bahwa dalam penerbitan izin lokasi kepada Tergugat, tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria atau peraturan lainnya, karena :

- a. pemberian izin lokasi kepada Tergugat diterbitkan pada saat izin IUPHHK Penggugat dicabut.
- b. izin lokasi tidak diterbitkan di atas kawasan hutan, karena pada hakekatnya suatu daerah baru dapat disebut sebagai kawasan hutan jika telah dilakukan proses pengukuhan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
- c. sangatlah keliru jika Penggugat mengacu kepada perda RTRWP Kalimantan Timur yang diterbitkan tahun 1993, karena Pemda Kabupaten Nunukan baru berdiri pada tahun 1999, yang mempunyai rencana tata ruangnya sendiri.

Bahwa penerbitan Izin usaha Perkebunan (IUP) kepada Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena penerbitan IUP tersebut telah sesuai dengan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

4. Bahwa Turut Tergugat I mempunyai hak dan kewenangan mengatur daerahnya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6);

Pasal 18

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 54 dari 100



pembantuan.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 7 ayat 1, tercantum :

“ Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain “.

**Dengan Demikian Jelas Dan Terbukti Bahwa Penerbitan Izin Lokasi Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Pemda Kabupaten Nunukan. Apalagi dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033. Areal Yang Tumpang Tindih Tersebut Telah Menjadi Areal Yang Dikhususkan Untuk Perkebunan.**

6. Perlu dipertegas kembali bahwa izin lokasi Tergugat tidak diterbitkan di atas kawasan hutan, sebagaimana Penggugat mengacu kepada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II No.253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang **penetapan kawasan hutan** seluas 208.403,54 Hektar yang terdiri dari ... dst.

Bahwa suatu kawasan, baru dapat dikatakan kawasan hutan jika sudah ada pengukuhan atas kawasan hutan tersebut, tidak cukup hanya dengan suatu penetapan kawasan hutan, karena penetapan kawasan hutan merupakan salah satu proses dari pengukuhan kawasan hutan. hal ini sesuai dengan pasal 14 jo. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. Yang berbunyi :

**“ Pasal 14**

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) **Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan “.**

**“ Pasal 15**

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan



d. penetapan kawasan hutan. “.

Hal tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, yang salah satu diktumnya berbunyi sbb:

“ Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tertulis sbb :

“ Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau** ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap “.

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak keras dalil Penggugat yang menyebutkan adanya Kerugian Penggugat sebagaimana tercantum pada fakta-fakta hukum butir 8, dan dalam halaman 17 dan seterusnya, dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan manipulative.

Bagaimana mungkin kerugian tersebut bisa terjadi jika proses TMKH yang telah disepakati bersama dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga di lahan pengganti Penggugat bisa menaman HTI. Dengan demikian tidak akan terjadi kerugian apapun dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil hukum Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia, dapat berkenan memutuskan perkara ini :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I, dan memutuskan “Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk*)”.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **JAWABAN TURUT TERGUGAT II**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

###### **Gugatan *Error in Persona***

Dalam gugatan *a quo* halaman 1, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Gugatan demikian adalah *error in persona* karena **dalam hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal. 103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010)**. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.

Oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
2. Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Dalil Penggugat angka 9 halaman 17 yang intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat II wajib untuk menolak permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan dan/atau tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Tergugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Turut Tergugat IIanggapi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat berdasarkan surat No.007/SIP/TL/AR/IX/2011 tanggal 12 September 2011 mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Turut Tergugat II.
- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Turut Tergugat II berdasarkan surat No. S.321/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 18Maret 2013 telah menanggapi surat Tergugat tersebut huruf a di atas yang pada intinya menolak permohonan Tergugat dimaksud.
- c. Atas penolakan dimaksud, Tergugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (register perkara No. 124/G/2013/PTUN-JKT).
- d. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan putusan No. 124/G/2013/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 mengabulkan gugatan Tergugat. Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Juni 2014.
- e. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. 527 K/TUN/2014 tanggal 23 Februari 2015, menyatakan menolak gugatan dari Tergugat. Atas putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
- f. Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. 207 PK/TUN/2016 tanggal 9 Maret 2017 mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan batal surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. S.321/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 18Maret 2013 serta memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencabut surat dimaksud dan mewajibkan kepada Turut Tergugat II untuk memproses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai surat Tergugat No. 007/SIP/TL/AR/IX/2011 tanggal 12 September 2011.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan *Error in Persona*;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 58 dari 100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

**Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang telah dibacakan dan diserahkan di depan persidangan tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik yang masing-masing telah dibacakan dan diserahkan di depan persidangan tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 160 Rbg, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yang mana terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas  $\pm$  201.821 Hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Adindo Hutani Lestari, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri TP. Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 Meter, atau seluas 191.486,90 Hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPTS-II/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang pencabutan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/KPTS-II/1999 tentang Pemberian Hak

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 59 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Seluas  $\pm$  109.947 Hektar atas nama PT. Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/Kpts-II/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPTS-II/1999 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas  $\pm$  109.947 Hektar atas nama PT. Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **P-4**;
  5. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 253/KPTS-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 Hektar yang terdiri dari Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung – Hulu S. Sebakis seluas 78.543,60 Hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembuak – Hulu S. Sembakung seluas 40.092 Hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap – S. Batayau seluas 82.973,00 Hektar dan Kelompok Hutan S Bengara seluas 6.794,54 Hektar yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produktif, diberi tanda **P-5**;
  6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 794 Tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang pemberian izin lokasi kepada PT. Sebuku Inti Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 HA di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, diberi tanda **P-6**;
  7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 446 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **P-7**;
  8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 754 Tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **P-8**;
  9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1045 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Nunukan Nomor 446 tahun 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **P-9**;
  10. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor AH00/X/03/2004 tanggal 13 April 2004 kepada Direksi PT. Hardaya Inti Palntations perihal pemberitahuan, diberi tanda **P-10**;
  11. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor AH00/X/14/2005 tanggal 22 Juli 2005 kepada Menteri Kehutanan perihal Tumpang Tindih

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 60 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebuku Inti Plantation di Areal HTI PT. Adindo Hutani Lestari, diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor AH00/X/059/2005 tanggal 14 Oktober 2005 kepada Direksi PT. Sebuku Inti Plantation perihal permintaan untuk menghentikan kegiatan Land-Clearing perkebunan di areal PT. Adindo Hutani Lestari dan menyelesaikan masalah, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor AH00/X/054/2005 tanggal 14 Oktober 2005 kepada Menteri Kehutanan perihal Penyelesaian tumpang tindih Areal, diberi tanda **P-14**;
14. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor AH00/X/056/2005 tanggal 14 Oktober 2005 kepada Bupati Nunukan perihal Permohonan dukungan untuk menghentikan kegiatan land clearing perkebunan di areal PT. Adindo Hutani Lestari dan menyelesaikan masalah, diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor AH00/XII/038/2010 tanggal 21 Desember 2010 kepada Tim Terpadu Revisi RTRWP Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari Nomor 012/AHL/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kepada Tim Terpadu Revisi RTRWP Kalimantan Timur, diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor (RTRWP) 12 Tahun 1993, diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy Peta Penetapan Kawasan Hutan Produktif Tetap Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung – S. Sebakis Propinsi Kalimantan Timur SK Nomor 253/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000, diberi tanda **P-18**;
19. Fotocopy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 tentang Kawasan Kehutanan di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, diberi tanda **P-19**;
20. Fotocopy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 tentang Izin Lokasi Perkebunan dan Kehutanan di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, diberi tanda **P-20**;
21. Fotocopy Surat dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor S.481/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit, diberi tanda **P-21**;

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman **61** dari **100**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Peta Citra Satelit tentang Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman PT. Adindo Hutani Lestari (sektor seabakis) Tahun 2004, diberi tanda **P-21A**;
23. Fotocopy Peta Citra Satelit tentang Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman PT. Adindo Hutani Lestari (sektor seabakis) Tahun 2005, diberi tanda **P-21B**;
24. Fotocopy Peta Citra Satelit tentang Peta Penutupan Lahan IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman PT. Adindo Hutani Lestari (sektor seabakis) Tahun 2006, diberi tanda **P-21C**;
25. Fotocopy Laporan Penilaian Estimasi Potensi Kerugian Usaha Areal Pengusahaan IUPHHK-HTI (SKHPHTI) seluas 2.541 Ha lokasi di Kab. Nunukan provinsi Kalimantan Timur (PT. Adindo Hutani Lestari), No. 184-A/KMT&R-LP/VI/2017 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai terdaftar Karmanto & Rekan, diberi tanda **P-22**;
26. Fotocopy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004, diberi tanda **P-23**;
27. Fotocopy Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005, diberi tanda **P-24**;
28. Fotocopy Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006, diberi tanda **P-25**;
29. Fotocopy Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2007, diberi tanda **P-26**;
30. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 4882/Kpts/DK-V/2006 tanggal 27 September 2006 tentang perubahan dictum kedua dan lampiran surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor :1047/Kpts/DK-V/2006 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 PT. Adindo Hutani Lestari Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **P-27**;
31. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 4882/Kpts/DK-V/2006 tanggal 27 September 2006 tentang perubahan dictum kedua dan lampiran surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor : 4777/Kpts/DK-V/2007 tentang pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 PT. Adindo Hutani Lestari Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **P-28**;

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman **62** dari **100**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya kecuali pada bukti P-3, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-27 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sementara itu bukti P-19, P-20, P-21A, P-21B, dan P-21C merupakan asli hasil *print-out*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI: ABDUL WAHAB**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 1999 sedangkan dengan Tergugat sejak Tahun 2005 sejak saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Nunukan, yang mana saksi menjadi anggota DPRD Kabupaten Nunukan sejak tahun 1999 hingga 2009;
- Bahwa Penggugat bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa Tergugat memiliki izin perkebunan di areal Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK);
- Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin pada Kawasan Budidaya Kehutanan dimiliki oleh pemerintah pusat sedangkan pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan dimiliki oleh pemerintah daerah;
- Bahwa pada tahun 2005, izin untuk Tergugat dan PT. Sebakis Inti Lestari dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dengan alasan adanya keadaan yang genting dan luar biasa namun seharusnya disesuaikan dengan undang-undang untuk kebijakan itu karena pada tahun 2002 hingga 2003 kondisi deportasi TKI pada saat itu membludak dan pada Tahun 2004 keadaan sudah terkendali/sepi;
- Bahwa Penggugat memiliki areal seluas lebih dari 200.000 hektar yang ditanami pohon akasia sedangkan Tergugat dan PT. Sebakis Inti Lestari memiliki areal seluas kurang lebih 20.000 hektar;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa lokasi/areal Penggugat dan Tergugat berada di daerah yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami Penggugat akibat tumpang tindih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak mempunyai SK pelepasan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 63 dari 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**AHLI: MUHAMMAD RULLYANDI**

- Bahwa yang dimaksud dengan objek Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana keputusan tertulis itu merupakan tindakan hukum dan tindakan hukum tersebut bersifat konkrit, individual dan final yang diaktualisasikan sebagai surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ketika bertentangan dengan *Wetmatigheid van het bestuur* (asas legalitas) yaitu peraturan perundang-undangan atau *algemene beginselen van be hoorlijk bestuur* (asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara), maka ahli berpendapat ketika suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan kedua aspek peraturan tadi maka merupakan cacat yuridis;
- Bahwa sepanjang surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat konkrit, individual dan final, maka bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat abstrak. Oleh karena itu segala kewajiban yang melekat merupakan penjabaran terhadap asas pemerintah yang baik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa diskresi adalah kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan ada kewenangan yang timbul karena jabatannya untuk mengatasi *rechtvacuum* (kekosongan hukum) yang untuk menghadapi keadaan yang abnormal, dalam keadaan abnormal itulah disebut diskresi;
- Bahwa dalam perspektik hukum administrasi negara persoalan diskresi sebagai kewenangan Putusan Tata Usaha Negara harus menyesuaikan pada suatu kondisional yang kasuistis terlebih dalam suatu produk administratif dalam praktek kelaziman harus dimuat dalam diktum konsiderans yang menerangkan suatu keadaan, hal yang demikian merupakan justifikasi pembenaran tindakan diskresi meskipun perkembangannya saat ini tidak hanya ditataran atau teori, tetapi sering karena sering terjadi penyalahgunaan wewenang, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengakomodir norma diskresi bersifat limitatif sedangkan dalam pemahaman persoalan perhutanan untuk kewenangan publik yang dilarikan kepada pemerintah selaku administrasi yakni salah satunya (kewenangan mengatur), terdapat nilai norma pengecualian sehingga dalam kasus kehutanan termasuk yang di



kecualikan dalam diskresi;

- Bahwa yang dimaksud asas *vermoeden van rechtmatigheid* atau asas *presumptio iustae causa* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama;
- Bahwa di dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 BW terdapat perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang dapat dikenakan kepada diri penguasa apabila melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 Tahun 2004 tertanggal 26 Nopember 2004 perihal pemberian izin lokasi kepada PT. Sebuku Inti Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan Aslinya serta telah diberi materai cukup, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 446 Tahun 2005 tertanggal 13 Juni 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. SEBUKU INTI PLANTATION, diberi tanda **T-2A**;
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 Tahun 2005 tertanggal 9 September 2005 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Nunukan No. 447 Tahun 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **T-2B**;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan kedua atas keputusan Bupati Nunukan No. 446 Tahun 2005 tentang pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **T-2C**;
5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 38 Tahun 2003 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan kepada PT. Hardaya Inti Plantations tertanggal 27 Januari 2003, diberi tanda **T-3**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Bupati Nunukan No.522.12/233/Ek-Proda/IX/2005 tertanggal 22 September 2005, Perihal Perubahan status dan fungsi kawasan hutan, diberi tanda **T-4**;
7. Fotocopy Surat DPRD Kabupaten Nunukan No. 170/213/DPRD/X/2006 perihal permohonan perubahan status dan fungsi kawasan hutan tertanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda **T-5**;
8. Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 525/3923 perihal tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan tertanggal 06 Juni 2007, diberi tanda **T-6**;
9. Fotocopy Surat PT. Adindo Hutani Lestari tertanggal 6 September 2006 No. AHOO/X/049/2006 perihal areal tumpang tindih, diberi tanda **T-7**;
10. Fotocopy Surat Menteri Kehutanan RI No. S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 perihal penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari (PT AHL), diberi tanda **T-8**;
11. Fotocopy Surat Bupati Kabupaten Nunukan No. 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 perihal penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutan Lestari, diberi tanda **T-9**;
12. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.366/MENHUT-VII/2007 tentang pembentukan tim terpadu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **T-10**;
13. Fotocopy Berita acara Peninjauan lapangan oleh tim terpadu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sebakis Inti Lestari seluas  $\pm 7.707,81$  HA dan PT. Sebuku Inti Plantation seluas  $\pm 2.615,63$  HA di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur bulan juni 2009, diberi tanda **T-11**;
14. Fotocopy Berita acara hasil evaluasi penyelesaian proses permohonan tukar menukar kawasan hutan An. PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 24 Maret 2007, diberi tanda **T-12**;
15. Fotocopy Berita acara Pengukuran lokasi perkebunan kelapa sawit yang sudah dikerjakan oleh PT. Sebakis Inti Lestari (SIL) dan PT. Sebuku Inti Plantation (SIP) di Sebakis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Januari 2007, diberi tanda **T-13**;

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 66 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Kronologis tukar menukar kawasan hutan (TMKH) untuk perkebunan kelapa sawit di kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan timur An. PT. Nunukan Jaya Lestari, PT. Pohon Emas Lestari, PT. Sebakis Inti Lestari, PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **T-14**;
17. Fotocopy Surat Menteri Kehutanan RI No. S.835/MENHUT-VII/2009 perihal tukar menukar kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **T-15**;
18. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 935/Kpts-II/1999 tertanggal tertanggal 14 Oktober 1999, diberi tanda **T-16**;
19. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 9872/KPTS-II/2002 tertanggal 24 Oktober 2002, diberi tanda **T-17**;
20. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 60/KPTS-II/2003 tertanggal 28 Februari 2003, diberi tanda **T-18**;
21. Fotocopy kegiatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diberi tanda **T-19**;
22. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 207/PK/TUN/2016 tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda **T-20**;
23. Fotocopy Peta titik koordinat peninjauan setempat didalam areal kerja PT. SIL DAN PT. SIP, diberi tanda **T-21**;

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya kecuali pada bukti T-2B, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sementara itu bukti T-19 dan T-21 merupakan asli hasil *print-out*,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat PT. Adindo Hutani Lestari No. AHOO/X/049/2006 tertanggal 6 September 2006 perihal tumpang tindih, diberi tanda **TT.I-1**;
2. Fotocopy Surat DPRD Kabupaten Nunukan No.170/213/DPRD/X/2006 tertanggal 17 Oktober 2006 perihal permohonan perubahan status dan fungsi kawasan hutan, diberi tanda **TT.I-2**;
3. Fotocopy Surat Menteri Kehutanan No. S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 perihal penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutani Lestari (PT AHL), diberi tanda **TT.I-3**;



4. Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 525/3923/EK perihal tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan tertanggal 06 Juni 2007, diberi tanda **TT.I-4**;
5. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.366/MENHUT-VII/2007 tentang pembentukan tim terpadu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit An. PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda **TT.I-5**;
6. Fotocopy laporan tim terpadu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sebakis Inti Lestari seluas  $\pm$  7.707,81 HA dan PT. Sebuku Inti Plantation seluas  $\pm$  2.615,63 HA di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur bulan juni 2009, diberi tanda **TT.I-6**;
7. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.19 tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan tahun 2013-2033, diberi tanda **TT.I-7A**;
8. Fotocopy Peta pola ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan tahun 2013-2033), diberi tanda **TT.I-7B**;
9. Fotocopy Peta pola ruang, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.19 tahun 2013, yang di overlay/tumpang susun dengan ijin lokasi dan areal tertanam PT. Sebuku Inti Plantation, diberi tanda **TT.I-8**;
10. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor 207/PK/TUN/2016 tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda **TT.I-9**;
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda **TT.I-10**;
12. Foto-foto perkebunan kelapa sawit PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation serta tanaman HTI PT. Adindo Hutani Lestari, diberi tanda **TT.I-11**;

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya kecuali pada bukti TT.I-1, TT.I-2, TT.I-3, TT.I-4, TT.I-5, TT.I-6, TT.I-7A, TT.I-9, dan TT.I-10 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sementara itu bukti TT.I-8 dan TT.I-11 merupakan asli hasil *print-out*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 207/PK/TUN/2016 tanggal 9 Maret 2017, diberi tanda **TT.II-1**;
2. Fotocopy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004, diberi tanda **TT.II-2**;

Bukti-bukti surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## **AHLI I: Dr. H. ATJASONDJAJA, SH.MH**

- Bahwa pejabat harus memiliki kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa izin pengusahaan hutan termasuk *beschikking*;
- Bahwa menurut ahli, Turut Tergugat I seharusnya dijadikan pihak Tergugat dan yang melaksanakan perintah dari suatu ijin tersebut juga dijadikan pihak Tergugat;
- Bahwa perbuatan melawan hukum mengandung 4 unsur yang bersifat kumulasi atau harus dibuktikan semuanya, termasuk ganti rugi harus dipertimbangkan dan dicantumkan;
- Bahwa diskresi diambil karena keadaan darurat seperti kejadian alam sehingga menimbulkan kelaparan dan kematian dan pemerintah melakukan tindakan berdasarkan fakta;
- Bahwa kebijakan apabila dikeluarkan tidak dalam keadaan darurat maka harus dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa dalam memutus, patokannya adalah surat gugatan, kalau tidak sesuai dengan surat gugatan maka harus ditolak karena jika tidak maka akan menimbulkan kesulitan saat eksekusi;
- Bahwa salah satu syarat perjanjian adalah harus halal, maka apabila tidak halal, persetujuan tersebut bertentangan dengan undang-undang dengan maksud persetujuan tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang sepanjang dalam keadaan normal tidak boleh, tapi dalam keadaan darurat untuk kepentingan umum itu halal;
- Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah azas perbuatan yang menyebabkan neraca kesinambungan dalam kehidupan masyarakat tidak seimbang dan yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang unsumnya ada suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, kerugian, kesalahan dan kerugian yang diciptakan kesalahan, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban atau melanggar hak orang lain karena undang-undang yang dilanggar dan melanggar perjanjian itu merupakan wanprestasi, berdasarkan *arrest hoge raad* tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *drukkers arrest* bukan hanya perbuatan

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman **69** dari **100**



yang bertentangan hak dan kewajiban, Perbuatan Melawan Hukum juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat;

- Bahwa sepanjang suatu instansi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa apabila suatu pejabat mengeluarkan izin yang tidak sesuai aturan sehingga terdapat perbuatan melawan hukum, maka pejabat tersebut dapat digugat secara perdata;
- Bahwa pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan sangat luas dalam keilmuan, andaikata legislatif dalam perbuatan eksekutif tidak mungkin diatur, dimungkinkan dalam hukum ada kebijakan/diskresi apabila dalam keadaan darurat bisa melakukan mengambil keputusan apa saja untuk kepentingan umum sehingga kepentingan akan mengalahkan *rechtamtingeheid*;
- Bahwa menurut ahli, Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai suatu diskresi karena kebijakan Tata Usaha Negara tidak boleh dinilai oleh Hakim;
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan sedangkan pejabat tersebut telah diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan karena Pengadilan Negeri harus menghargai putusan;
- Bahwa surat izin perkebunan bukan merupakan hak kepemilikan sebab yang berhak untuk masalah kepemilikan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa jika ada tumpang tindih antara si A dan si B dan sudah dibuat kesepakatan, maka tidak dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, hal tersebut dibuktikan dulu apakah kesepakatan tersebut ada kekeliruan dan apabila ada kekeliruan terhadap kesepakatan tersebut wanprestasi;
- Bahwa dikatakan kejadian luar biasa apabila terjadi kelaparan, kematian, dan huru-hara sehingga merupakan kejadian darurat dan penguasa boleh mengambil tindakan diskresi sepanjang untuk kepentingan umum dan diskresi itu sudah pasti melawan hukum;
- Bahwa yang berhak menyelesaikan sengketa *beschikking* yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



**AHLI I: Dr. HOTMA P. SIBUEA, S.H.M.H**

- Bahwa sepanjang suatu sengketa merupakan sengketa izin pemerintahan, maka yang menguji adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat konkret, individual, dan final;
- Bahwa sifat individual berarti berlaku bagi penerima izin sedangkan konkret berarti berlaku untuk suatu perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam izin dimaksud, sementara itu izin berarti tidak perlu diminta persetujuan dari instansi lain;
- Bahwa menurut ahli, suatu izin usaha yang diterbitkan oleh pejabat selalu bersifat final;
- Bahwa diskresi adalah kebebasan bertindak yang diambil oleh pejabat untuk mengabil keputusan ada fakta-fakta yang bisa dinilai untuk kemanfaatan dan kegunaan;
- Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pejabat TUN mempunyai kewenangan legalitas dan diskresi, dan dalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehingga dilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidak dilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untuk kesejahteraan rakyat;
- Bahwa dokrin tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yang diutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan konteks kepentingan umum inilah maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihat berdasarkan legalitas dan juga diskresi;
- Bahwa izin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;
- Bahwa adanya izin bukan berarti memiliki hak keperdataan;
- Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yang melaksanakan izin, ketika terjadi sengketa seharusnya yang digugat terlebih dahulu adalah yang mengeluarkan izin karena tidak mungkin objek hukum melakukan perbuatan itu kalau tidak ada izin tersebut;
- Bahwa maksud sebuah Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final adalah tidak perlu dimintakan persetujuan dari Instansi lain;
- Bahwa jika pejabat TUN harus mengeluarkan izin berdasarkan diskresi maka izin tersebut harus dicantumkan masa berlakunya berapa lama untuk surat itu sehingga masa berlaku izin tersebut tidak berlandaskan lamanya keadaan yang mendasari diskresi itu terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika suatu izin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka diuji dalam Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jika izin yang dikeluarkan suatu Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, maka berarti bukan termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan melanggar hukum adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan pejabat mengeluarkan izin dalam kewenangannya sehingga perbuatan melanggar hukum tidak ada;
- Bahwa menteri adalah salah satu susunan jabatan dari Departemen, dan Kementerian adalah Departemenya yang mempunyai susunan struktur jabatan tugas khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat I menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang mana keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: H. ABDUL HAFID ACHMAD**

- Bahwa saksi menjadi Bupati Nunukan pada tahun 2001 hingga 2006;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Bupati Nunukan, waktu itu terjadi bencana nasional yang disebabkan adanya deportasi TKI sekitar 130.000 jiwa, yang di antaranya ada yang meninggal dunia, ada yang tidur di emperan;
- Bahwa pemerintah pusat sangat serius menanggapinya dan menyuruh/mengintruksikan membuka lapangan kerja dalam pertemuan dan himbauan dibuka lapangan kerja dan juga dibuatkan barak-barak untuk pengungsi TKI;
- Bahwa saksi sebagai kepala daerah saat itu, mempunyai kewenangan berupa mengeluarkan diskresi;
- Bahwa saksi menciptakan lapangan kerja dengan cara membuka lahan yang dikelola oleh Tergugat berdasarkan surat izin yang saksi terbitkan;
- Bahwa saksi lupa kapan menerbitkan izin untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tahu izin Penggugat sempat dicabut oleh Turut Tergugat II namun saksi lupa kapan pencabutan tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tukar-menukar kawasan hutan pada saat itu dengan kawasan yang tidak bertuan karena sudah dicabut izinnnya;
- Bahwa telah disediakan lahan pengganti seluas 20.000 hektar dalam rangka tukar-menukar kawasan hutan untuk diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tukar-menukar kawasan hutan tersebut masih dalam proses dan akan

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 72 dari 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur oleh Menteri Kehutanan namun saksi tidak mengetahui sampai sejauh mana perkembangannya;

- Bahwa tukar-menukan kawasan hutan tersebut juga sesuai dengan permintaan Penggugat yang juga sejalan dengan surat dari Turut Tergugat II mengenai lahan pengganti tersebut;
- Bahwa saksi mengecek lokasi untuk PT. Sebakis Inti Lestari (PT.SIL) dan Tergugat dan ada hutan produksinya dan setahu saksi, izin Penggugat telah dicabut dan bertepatan dengan otonomi daerah adalah kewenangan saksi karena untuk menciptakan lapangan pekerjaan;
- Bahwa saksi telah mengajukan perubahan fungsi kawasan hutan;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim surat kepada Bupati menyampaikan lahan-lahan yang ditanami sawit jangan diganggu yang penting ada penggantinya dan berdekatan dengan lahan Penggugat sejumlah 20.000 hektar dan telah dicarikan penggantinya dan surat Turut Tergugat II juga begitu bunyinya dan saksi selalu menanyakan kepada Pemerintah pusat mengenai perkembangannya;
- Bahwa lahan pengganti yang disediakan setelah izin lokasi diterbitkan;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan pemerintah daerah mengenai tukar menukar lahan tersebut namun saksi tidak ingat waktu pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopname*) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah





sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan tuntutan dalam provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi tentang tuntutan supaya Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa. Di samping itu agar Turut Tergugat II tidak memperoses segala surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat serta agar putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, yang mana apabila putusan provisi tersebut dikabulkan, maka harus dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding (*Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI 2007, halaman 87*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan *"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyatakan *"pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:*

1. *Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;*
2. *Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran*



*tergugat (verstek);*

3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata gugatan provisi tersebut sangat erat kaitannya dengan pokok perkara karena dalam gugatan provisinya, Penggugat menuntut supaya Tergugat atau siapapun juga untuk tidak memasuki wilayah tumpang tindih, melakukan perluasan lahan (*land clearing*), penanaman dan melakukan segala kegiatan perkebunan dan pengolahan pabrik kelapa sawit di dalam areal sengketa. Di samping itu agar Turut Tergugat II tidak memperoses segala surat permohonan yang diajukan oleh Tergugat serta agar putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya, yang mana tuntutan-tuntutan provisi tersebut secara nyata juga telah dimintakan oleh Penggugat dalam tuntutan mengenai pokok perkara, oleh karenanya terhadap gugatan provisi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang memuat kaidah hukum “*permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Nunukan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena adanya ketidakjelasan objek sengketa yaitu Penggugat tidak menjelaskan hak Penggugat atas tanah objek sengketa;
3. Bahwa gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena adanya ketidakjelasan pihak dalam gugatan yaitu Bupati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditempatkan sebagai Turut Tergugat padahal

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 75 dari 100



terhadapnya dimintakan putusan yang bersifat *condemnatoir*;

4. Gugatan *error in persona* karena objek gugatan terkait perintah penghentian atau tidak memproses pelepasan kawasan hutan atau tukar-menukar kawasan hutan seharusnya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan terkait pelepasan kawasan hutan, bukan ditujukan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tidak lengkap atau kurang pihak karena sepatutnya Penggugat menarik Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagai pihak;
2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena untuk membatalkan suatu keputusan Izin Lokasi ataupun Izin Usaha Perkebunan yang merupakan produk Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *error in persona* karena seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi mempunyai makna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dimana tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **TENTANG POKOK EKSEPSI PERTAMA TERGUGAT DAN EKSEPSI KEDUA TURUT TERGUGAT I**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi berupa kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam pokok eksepsi pertama dan Turut Tergugat I dalam pokok eksepsi kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg, eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wewenang Hakim tersebut harus dipertimbangkan sendiri dan eksepsi yang bukan mengenai wewenang Hakim akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai wewenang Hakim, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada persidangan hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang pokok eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi kedua Turut Tergugat I tersebut, tidak dipertimbangkan kembali dalam bagian ini;

## **TENTANG POKOK EKSEPSI KEDUA TERGUGAT**

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi kedua, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam gugatannya telah secara jelas menyebutkan letak, batas, dan luas tanah objek sengketa. Sementara itu, mengenai hak atas tanah objek sengketa, Penggugat telah menyebutkannya dalam posita angka 1 yang berbunyi "*Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 201.821 Ha yang Terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Adindo Hutan Lestari*" sehingga gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga pokok eksepsi kedua tersebut harus dinyatakan ditolak;

## **TENTANG POKOK EKSEPSI KETIGA TERGUGAT**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena adanya ketidakjelasan pihak dalam gugatan, karena Bupati dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditempatkan sebagai Turut Tergugat padahal terhadapnya dimintakan Putusan yang bersifat *condemnatoir*, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka pada prinsipnya Penggugat mempunyai hak untuk menarik pihak

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 77 dari 100

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun sebagai pihak dalam gugatan, yang dianggap Penggugat adalah pihak yang mengakibatkan kerugian secara langsung bagi Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ketiga Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

## **TENTANG POKOK EKSEPSI KEEMPAT TERGUGAT DAN EKSEPSI TURUT TERGUGAT II**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena objek gugatan terkait perintah penghentian atau tidak memproses pelepasan kawasan hutan atau tukar-menukar kawasan hutan seharusnya ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan terkait pelepasan kawasan hutan, bukan ditujukan kepada Turut Tergugat II, dan eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan *error in persona* karena seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum, dimana menurut pendapat Majelis Hakim terkait eksepsi tersebut pada prinsipnya Penggugat mempunyai hak untuk menarik siapapun sebagai pihak dalam gugatan, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*",

Menimbang, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pemerintahan, sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Kementerian merupakan suatu lembaga dan di dalam Kementerian tersebut terdiri dari berbagai organ yang salah satunya adalah Menteri yang merupakan organ Pimpinan dalam Kementerian, dengan demikian tergambar keterkaitan yang erat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dengan tidak ditariknya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi pihak dalam gugatan yang diajukan Penggugat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap dapat melaksanakan petitum angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat, dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat tersebut *error in persona*;





Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi keempat Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

#### **TENTANG POKOK EKSEPSI PERTAMA TURUT TERGUGAT I**

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat maka pada prinsipnya Penggugat mempunyai hak untuk menarik pihak manapun sebagai tergugat yang dianggap Penggugat adalah pihak yang mengakibatkan kerugian secara langsung bagi Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*". Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan, oleh karenanya pokok eksepsi pertama harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh pokok eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II maka, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut ditolak seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II namun pada sekitar tahun 2005 Penggugat mengetahui ada kegiatan perkebunan di wilayah konsesi Penggugat yang terletak di Kabupaten Nunukan yang ternyata seluas  $\pm$  3.907 hektar tumpang tindih dengan konsesi perkebunan milik Tergugat, yang mana di wilayah konsesi Penggugat yang tumpang tindih dengan Tergugat, Tergugat telah melakukan pembukaan lahan (*land clearing*), penanaman kelapa sawit, serta pembangunan sarana dan prasarana sedangkan Tergugat belum mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat II berupa izin pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I memberikan Izin Lokasi kepada Tergugat berasal dari adanya pelepasan hak izin lokasi dari PT. Cipta Cakra Murdaya untuk kepentingan Tergugat;
2. Bahwa PT. Cipta Cakra Murdaya melepaskan hak izin lokasinya untuk kepentingan Tergugat kemudian Tergugat memohon izin lokasi kepada Turut Tergugat I yang selanjutnya Turut Tergugat I memberikan izin lokasi kepada Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas  $\pm$  20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 26 November 2004.
3. Bahwa Tergugat kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Turut Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation jo. Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation.
4. Bahwa setelah mendapatkan izin usaha perkebunan, Tergugat baru melakukan penanaman kelapa sawit di wilayah sebagaimana ditentukan dalam izin usaha perkebunan;
5. Bahwa akibat Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/KPTS-II/2003 Tentang Pembatalan Keputusan Menhut No. 9872/Kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas  $\pm$  109.947 Ha atas nama PT. Adindo Hutan Lestari maka terjadi tumpang tindih antara wilayah izin lokasi yang juga menjadi wilayah izin usaha perkebunan Tergugat dengan wilayah HPHTI atas nama Penggugat;
6. Bahwa setelah terjadi tumpang tindih antara wilayah izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat dan

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 80 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan kepada Penggugat maka dilakukan penyelesaian sebagaimana Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT AHL) tertanggal 12 Desember 2006, yang mana Menteri Kehutanan sebagai pemegang kekuasaan terhadap pengaturan, pembinaan dan pengembangan hutan telah menentukan bahwa Tergugat diizinkan untuk mempertahankan tanaman kelapa sawit yang telah tertanam namun tidak diperkenankan untuk menambah penanaman;

7. Bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat karena:

- a. Penggugat tidak memiliki rencana untuk menanam *acacia mangium* di areal tumpang tindih. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya rencana kerja yang sah yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT kepada Menteri Kehutanan;
- b. Pada areal tumpang tindih ataupun sekitar areal tumpang tindih tidak terdapat tananaman *acacia mangium* yang ditanam oleh Penggugat;
- c. Penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat di areal tumpang tindih telah disetujui oleh Penggugat sebagaimana Surat Penggugat No.: AH00/X/049/2006, perihal Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tanggal 6 September 2006 yang pada intinya menyampaikan bahwa Penggugat tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih;
- d. Penggugat telah menyetujui penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 sebagaimana Surat Turut Tergugat I No.: 500/337/Ek-Proda/XII/2006 Perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan Dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari tertanggal 15 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai hal sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi di areal yang berada dalam areal IUPHHK-HTI atas nama Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka tiap-tiap pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-28 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-21 dan 2 (dua) orang ahli, sementara itu Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 s.d. TT.I-11 dan 1 (satu) orang saksi kemudian Turut Tergugat II mengajukan bukti surat TT.II-1 dan TT.II-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-27, T-2B, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, TT.I-1, TT.I-2, TT.I-3, TT.I-4, TT.I-5, TT.I-6, TT.I-7A, TT.I-9, dan TT.I-10 yang berupa fotocopy dari fotocopy yang diajukan tanpa dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah maka bukti-bukti tersebut di atas harus dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-19, P-20, P-21A, P-21B, dan P-21C, T-19, T-21, TT.I-8, dan TT.I-11 yang merupakan hasil cetak (*print-out*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 82 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU ITE) menyebutkan "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 4 UU ITE menyebutkan "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang bila dikaitkan dengan bukti P-19, P-20, P-21A, P-21B, dan P-21C, T-19, T-21, TT.I-8, dan TT.I-11, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut berkedudukan sebagai Informasi Elektronik yang merupakan alat bukti yang sah, yang apabila diubah menjadi bentuk cetak maka menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas pengajuan saksi H. ABDUL HAFID ACHMAD oleh Tergugat untuk didengarkan keterangannya di persidangan dengan alasan saksi H. ABDUL HAFID ACHMAD mempunyai hubungan darah dengan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa dijadikannya Turut Tergugat I sebagai pihak pada gugatan ini bukanlah dalam kapasitasnya sebagai pribadi melainkan dalam jabatan sehingga keberatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, maka Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat, dimana

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 83 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum-petitum yang lainnya, oleh karena itu status dari petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yang memohon supaya menguatkan putusan provisionil Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan provisi telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum Dalam Provisi, yang mana Majelis Hakim telah menyatakan gugatan provisi Penggugat ditolak. Dengan demikian, petitum tersebut tidak lagi relevan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi di areal yang berada dalam areal IUPHHK-HTI atas nama Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana pokok sengketa tersebut berkaitan dengan petitum angka 3 yang memohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tanpa Izin dan berada dalam areal IUPHHK-HTI atas nama Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;



Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang;

2. Adanya kesalahan;

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (*culpa*);

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil;

4. Adanya hubungan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/ Kpts-II/ 1996, tanggal 12 Maret 1996, Penggugat mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  201.821 Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang batas 799.249,50 meter atau seluas 191.486,90 hektar sebagaimana tercantum pada bukti surat yang diberi tanda P-2 dan T-16, berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 935/ Kpts-II/ 1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan T-17, berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/ KPTS-II/ 2002, tanggal 24 Oktober 2002, diketahui Surat Keputusan Nomor 935/ KPTS-II/ 1999, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sempat dicabut dan selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dan T-18, berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 60/ KPTS-II/ 2003, tanggal 28 Februari 2003, diketahui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/ KPTS-II/ 2002, tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor 935/ KPTS-II/ 1999, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas  $\pm$  109.947 Hektar atas nama PT. Adindo Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur, kembali dibatalkan oleh Menteri Kehutanan, dan dinyatakan tidak berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 dan T-1, berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 794 Tahun 2004, tanggal 26 November 2004, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sebuku Inti Plantation untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 HA, di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, bukti surat yang diberi tanda P-7 dan T-2A, berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 446 Tahun 2005, tanggal 13 Juni 2005, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, bukti surat yang diberi tanda P-8 dan T-2B, berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 754 Tahun 2005, tanggal 9 September 2005, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 446 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation, bukti surat yang diberi tanda P-9 dan T-2C, berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1045 tahun 2005, tanggal 7 Desember 2005, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 446 Tahun 2005, diketahui Tergugat telah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan seluas  $\pm$  20.000 Hektar dari Turut Tergugat I sebagai tindak lanjut terhadap pelepasan izin lokasi yang sama yang sebelumnya diberikan kepada PT. Hardaya Inti Plantation, sebagaimana sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda T-3, berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm$  20.000 Hektar, di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui Penggugat dan Tergugat, masing-masing memiliki izin untuk melakukan kegiatan usahanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-11, berupa Surat dari PT. Adindo Hutani Lestari yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Nomor AH00/X/14/2005, tanggal 22 Juli 2005, perihal tumpang tindih usaha perkebunan kelapa sawit PT. Sebuku Inti Plantation di areal HTI PT. Adindo Hutani Lestari, dan bukti surat yang diberi tanda P-23, berupa peta overlap lahan PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Adindo Hutani Lestari serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017, diketahui telah terjadi tumpang tindih antara areal perkebunan Tergugat dan areal HPHTI Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait adanya tumpang tindih antara areal perkebunan Tergugat dan areal HPHTI Penggugat, selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-4 berupa Surat Bupati Nunukan ke Ketua DPRD

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 86 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan Nomor 522.12/233/Ek-Proda/IX/2005, tanggal 22 September 2005, perihal perubahan status dan fungsi kawasan hutan, kemudian bukti surat yang diberi tanda T-5, berupa Surat DPRD Kabupaten Nunukan kepada Kementerian Kehutanan Nomor 170/213/DPRD/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006, perihal permohonan perubahan status dan fungsi kawasan hutan, diketahui Turut Tergugat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan mengajukan permohonan tukar-menukar kawasan hutan (TMKH) kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-7, berupa surat dari PT. Adindo Lestari yang ditujukan ke Menteri Kehutanan, perihal areal tumpang tindih, tanggal 6 September 2006, diketahui sepanjang diijinkan atau diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku, Penggugat tidak berkeberatan dengan adanya kebun kelapa sawit yang sudah tertanam di areal tumpang tindih, dengan ketentuan, perusahaan perkebunan yang tumpang tindih tidak melakukan penanaman baru dan *land clearing* baru untuk lahan yang tumpang tindih lalu agar areal Penggugat yang berubah peruntukannya menjadi kebun sawit agar diberikan areal pengganti kemudian untuk lahan yang sudah di-*land clearing* tetapi belum ditanami sawit agar dikembalikan kepada Penggugat, dan apabila ada kerugian Penggugat akibat penanaman sawit di atas areal tumpang tindih oleh perusahaan perkebunan yang sudah ada tanaman *acacia mangium*-nya, akan diselesaikan antar perusahaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-8, berupa Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.750/MENHUT-VII/2006, tanggal 12 Desember 2006, diketahui Menteri Kehutanan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I perihal penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yang diberi tanda T-8, berupa Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.750/MENHUT-VII/2006, tanggal 12 Desember 2006, selanjutnya Turut Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006, perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari, dan surat tersebut juga ditujukan kepada Direktur PT. Adindo Hutani Lestari dan Direktur PT. Sebuku Inti Plantation (*vide* bukti surat bukti yang diberi tanda T-9);

Menimbang, bahwa yang selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-10, berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 87 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.366/MENHUT-VII/2007, ditetapkan tanggal 31 Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation Di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibentuklah tim terpadu dalam rangka tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sebakis Inti Lestari dan PT. Sebuku Inti Plantation;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-11, berupa Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Tim Terpadu dalam rangka tukar menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sebuku Inti Plantation, tanggal 4 Juli 2008, diketahui Kawasan Hutan yang dimohonkan untuk dilakukan tukar menukar oleh PT. Sebuku Inti Plantation adalah seluas  $\pm 2.615,63$  Ha;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-20, T.T.I-9, dan T.T.II-1, berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 207/PK/TUN/2016, tanggal 9 Maret 2017, dalam amar Putusan PK tersebut juga mewajibkan agar Menteri Kehutanan memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), sesuai Surat Tergugat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Budidaya Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, S.H. M.H., yang menyatakan Putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara Tata Usaha Negara yang berisi Pejabat Tata Usaha Negara wajib memproses permohonan subjek hukum tertentu berarti tidak serta merta menimbulkan keadaan hukum baru terhadap sebuah subjek hukum, untuk menimbulkan suatu keadaan hukum baru tersebut Pejabat TUN harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut haruslah dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terlebih dahulu sehingga dengan dilaksanakannya Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut oleh Pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya barulah timbul keadaan baru seperti pendapat yang dikemukakan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan pendapat Ahli MUHAMMAD RULLYANDI, S.H., M.H., dengan bukti surat yang diberi tanda T-20, T.T.I-9, dan T.T.II-1, berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 207/PK/TUN/2016, tanggal 9 Maret 2017, yang dalam amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut mewajibkan agar Menteri Kehutanan memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), sesuai Surat Tergugat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011,

Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk, halaman 88 dari 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 12 September 2011, perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Budidaya Kehutanan, yang mana menurut Majelis Hakim keadaan baru akan timbul setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan suatu keputusan terkait Surat Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tanggal 12 September 2011, yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli Dr. HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H., dan Ahli Dr. H. ATJA SONDJAJA, S.H., M.H., jika pada Peradilan Tata Usaha Negara, suatu izin dinyatakan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, maka pemegang izin tersebut dapat dituntut ganti rugi secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya izin tersebut, selain itu menurut pendapat Ahli Dr. H. ATJA SONDJAJA, S.H., M.H., menyatakan apabila izin yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan izin tersebut dapat juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya izin tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan pendapat Ahli Dr. HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H., dan Ahli Dr. H. ATJA SONDJAJA, S.H., M.H., dengan bukti surat yang diberi tanda T-20, T.T.I-9, dan T.T.II-1, berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 207/PK/TUN/2016, tanggal 9 Maret 2017, yang mana Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung tersebut, tidak menyatakan bahwa izin yang dimiliki Tergugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung, dalam amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut mewajibkan agar Menteri Kehutanan memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), sesuai Surat Tergugat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Budidaya Kehutanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang diperoleh Tergugat, yang mana izin tersebut sampai saat ini tidak dicabut dan masih berlaku, maka Tergugat mempunyai hak izin usaha perkebunan di atas lahan yang diketahui tumpang tindih dengan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Penggugat, yang mana selanjutnya diketahui atas permasalahan tumpang tindih tersebut dibentuklah Tim Terpadu dalam Rangka mengatasi permasalahan tumpang tindih tersebut, yang pada akhirnya disepakati terhadap lahan yang tumpah tindih tersebut agar ditindaklanjuti dengan permohonan Tukar-Menukar Kawasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diketahui terhadap Permohonan Tukar-Menukar



Kawasan Hutan yang diajukan oleh Tergugat sampai saat ini masih belum dikabulkan oleh Menteri Kehutanan, yang mana terhadap permasalahan tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 207/PK/TUN/2016, tanggal 9 Maret 2017, yang dalam amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut mewajibkan agar Menteri Kehutanan memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), sesuai Surat Tergugat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Budidaya Kehutanan, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas pabrik kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara dengan kapasitas 90 ton/jam dan atas tanaman pokok kelapa sawit seluas 20.000 hektar yang terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sita jaminan barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sita jaminan terhadap barang milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBg, yaitu harus ada sangkaan/dugaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum Putusan dijatuhkan atau dilaksanakan berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam angka 1 (satu) huruf c SEMA No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dinyatakan agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat



ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam angka 1 (satu) huruf c SEMA No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut, maka agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dikabulkan, Penggugat haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barang yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) miliknya dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 05 April 1972 yang menyatakan "*apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan*";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini ternyata Penggugat tidak pernah berupaya untuk membuktikan dalilnya mengenai kekhawatirannya jika Tergugat akan menggelapkan atau membawa pergi barang-barang yang bergerak atau yang tetap (tidak bergerak) miliknya dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, maka permohonan *Conservatoir Beslag* yang diajukan oleh Penggugat tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *Conservatoir Beslag* yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, oleh karena itu **petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar kerugian materiil Rp 264.469.149.998,00 dan kerugian immateriil Rp 1.000.000.000.000,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka permohonan sebagaimana petitum tersebut merupakan hal yang tidak beralasan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga **petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon agar Turut Tergugat I diperintahkan untuk membekukan dan/atau membatalkan Izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat mengenai pembekuan dan/ atau membatalkan izin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yang merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara, adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum, pendapat Majelis Hakim tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kependidikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat merupakan hal yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu **petitum angka 6 ditolak;**

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 7 yang memohon supaya Turut Tergugat II diperintahkan untuk tidak memproses permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar-menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-20, T.T.I-9, dan T.T.II-1, berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 207/PK/TUN/2016, tanggal 9 Maret 2017, dalam amar Putusan PK tersebut mewajibkan agar Menteri Kehutanan memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Kawasan Hutan (TMKH), sesuai Surat Tergugat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tanggal 12 September 2011, perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk Budidaya Kehutanan, yang mana Putusan tersebut merupakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi terhadap Putusan tersebut, dengan demikian petitum angka 7 gugatan Penggugat merupakan hal yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan **petitum angka 7 ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang memohon agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman **92** dari **100**



keputusan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum ini berkaitan erat dengan petitum angka 3, angka 6, dan angka 7 gugatan Penggugat, yang mana ternyata petitum angka 3, angka 6, dan angka 7 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 8 tidaklah berlasan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan **petitum angka 8 ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyatakan "*pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila*:

1. *Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik*;
2. *Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verstek)*;
3. *Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding*";

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 juga telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti*;
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah*;





- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terpenuhi, karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selain itu ternyata Permohonan Provisi, petitum angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat juga ditolak, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum sehingga **petitum angka 9 harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 mengenai biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap gugatan Penggugat, ternyata Tergugat dalam Jawabannya mengajukan gugatan balik atau rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat, ternyata tuntutan mengenai penghukuman untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sama-sama dimintakan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Penggugat dalam gugatan Konvensinya dan pihak Tergugat dalam gugatan Rekonvensinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan biaya perkara ini pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai



konsekuensinya petitum angka 1 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum bagian Dalam Konvensi, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dan memiliki relevansi dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini, maka pertimbangan hukum Dalam Konvensi tersebut dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2006, Tergugat Rekonvensi menerbitkan surat Nomor AH00/X/049/2006, perihal Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan atas adanya tanaman kelapa sawit di areal yang tumpang tindih dengan ketentuan:
  - a. Tidak dilakukan penanaman baru di areal yang tumpang tindih;
  - b. Memohon diberikan areal pengganti;
  - c. Areal yang tumpang tindih dan sudah di-land clearing namun belum ditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;
  - d. Terdapat penyelesaian antara perusahaan perkebunan dengan Tergugat Rekonvensi akibat penanaman kelapa sawit yang menghilangkan tanaman *acacia mangium* yang ditanam Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 terdapat rapat yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  - a. Seluruh areal tumpang tindih tetap menjadi milik Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapa sawit;
  - b. Akan disediakan areal pengganti bagi Tergugat Rekonvensi atas areal yang telah ditanami kelapa sawit;
  - c. Sesuai dengan laporan Turut Tergugat II, areal tumpang tindih seluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 7.010 Ha;



- d. Untuk memastikan luas areal tersebut maka akan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menurunkan Tim Terpadu untuk meneliti secara langsung kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih;
- e. Bagi perusahaan yang arealnya tumpang tindih tidak diperkenankan melakukan penanaman tambahan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tanggal 14 Desember 2006;
3. Bahwa hasil rapat tanggal 14 Desember 2006 menurut Penggugat Rekonvensi berlaku sebagai perjanjian yang mengikat Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerduta;
4. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disyaratkan Surat Tergugat Rekonvensi Nomor AH00/X/049/2006, perihal Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 dan hasil rapat tanggal 14 Desember 2006. Sementara itu Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan perjanjian yang secara hukum telah terjadi yaitu tidak mendukung bahkan menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat Tergugat Rekonvensi Nomor AH00/X/049/2006, perihal Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan tertanggal 6 September 2006 sebagai cara penyelesaian areal tumpang tindih;
5. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, salah satu cara Tergugat Rekonvensi menghalangi proses tukar menukar kawasan hutan yaitu dengan cara pada tanggal 26 Oktober 2009 Tergugat Rekonvensi mengirimkan Surat Nomor AH00/X/032/2009 perihal Mohon Pertimbangan dan Arahan atas Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 8 Oktober 2009 No. 835/Menhut-VII/2009 kepada Menteri Kehutanan yang pada intinya menolak proses tukar menukar kawasan hutan;
6. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, akibat halangan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, proses tukar menukar kawasan hutan berjalan sangat lambat bahkan harus melalui proses peradilan sehingga proses tukar menukar kawasan hutan memakan waktu lebih dari 10 tahun yang prosesnya dimulai dengan Penggugat Rekonvensi menyurati Menteri Kehutanan melalui Surat Penggugat Rekonvensi No. 006/SIL/GS-Hut/II/07, tertanggal 12 Februari 2007, perihal Permohonan Pelepasan Kawasan



Hutan sehingga lamanya proses tukar menukar kawasan hutan tersebut telah membuat Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian biaya pengurusan proses tukar menukar kawasan hutan selama lebih dari 10 tahun sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

7. Bahwa menurut Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang haknya tidak dipenuhi dalam perjanjian sebagaimana dalam rapat tanggal 14 Desember 2006 dan Surat Tergugat Rekonvensi Nomor AH00/X/049/2006, perihal Areal Tumpang Tindih tanggal 6 September 2006 memiliki hak memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonvensi tersebut, dimana menurut pendapat Majelis Hakim, pada initinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa hasil rapat tanggal 14 Desember 2006, secara hukum berlaku sebagai perjanjian yang mengikat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan "*Bahwa terkait Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat I dengan menyelenggarakan rapat pada tanggal 14 Desember 2006, antara Turut Tergugat I, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.750/MENHUT-VII/ 2006, tertanggal 12 Desember 2006, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Seluruh areal tumpang tindih tetap menjadi milik Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap lahan yang sudah ditanami kelapa sawit;*
- b. *Akan disediakan areal pengganti bagi Tergugat Rekonvensi atas areal yang telah ditanami kelapa sawit;*
- c. *Sesuai dengan laporan Turut Tergugat II, areal tumpang tindih seluas 21.300 Ha dan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas 7.010 Ha;*
- d. *Untuk memastikan luas areal tersebut maka akan Pemerinah Kabupaten Nunukan akan menurunkan Tim Terpadu untuk meneliti secara langsung kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih;*



- e. Bagi perusahaan yang arealnya tumpang tindih tidak diperkenankan melakukan penanaman tambahan sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/ MENHUT-VII/ 2006, tanggal 14 Desember 2006;”

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kesepakatan yang dimaksud Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut juga melibatakan pihak selain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya menarik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi tersebut, padahal dalam kesepakatan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga melibatakan pihak lain, sedangkan pihak lain tersebut tidak ditarik menjadi pihak dalam gugatan Rekonvensi ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengandung cacat formil *error in persona* dalam hal *plurium litis consortium* atau gugatan yang diajukan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada bagian Dalam Konvensi maupun pada bagian Dalam Rekonvensi perkara ini sama-sama meminta agar pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, maka selanjutnya mengenai biaya perkara tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penempatan bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah berkaitan dengan pembebanan pengenaan biaya perkara sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan





mempertimbangkan mengenai biaya perkara tersebut pada bagian Dalam Konvensi dan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dinyatakan "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai adanya perbuatan melawan hukum telah ditolak seluruhnya sedangkan pokok gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka posisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 189 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 7.527.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, oleh kami, **NASRULLOH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETI HANDOKO, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk tanggal 13 Juni 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN tanggal 12 FEBRUARI 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SANTHY EKAWATY, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SETI HANDOKO, S.H., M.H.**

**NASRULLOH, S.H.**

**AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SANTHY EKAWATY, S.H.**

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 836.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 6.600.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 7.527.000,00</b>

(tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor **7/Pdt.G/2017/PN Nnk**, halaman **100** dari **100**